

BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



■
FAKULTAS
STUDI ISLAM

FAKULTAS STUDI ISLAM



BUKU PANDUAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



TIM PENYUSUN

Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Riau
Tahun Akademik 2020/2021

Pengarah :

Dr. H. Mubarak, M. Si
Bakaruddin, SE, MM
dr. Taswin Yacob, Sp. S

Penanggung Jawab :

Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT

Narasumber :

Dekan Fakultas Studi Islam
Kaprodi Perbankan Syariah
Kaprodi Psikologi Islam

Ketua :

Israwati Harahap, M.Si

Sekretaris :

Lina Maryani, S. Kom

Editor :

Ramadona Erfa Yulianto, S.Kom
Dedet Putra Hendriko, A. Md
Khairul Amri, SE
Hendra Mustika, S.Si
Ahmad Kadir, S.IP
Tata Usaha Fakultas Studi Islam

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



Dr. H. Mubarak, M. Si

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memperkenankan terbitnya Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Riau, Tahun Akademik 2019-2020. Buku ini disusun dan disajikan sebagai pedoman bagi setiap sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Riau.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu perangkat atau kelengkapan akademik, baik bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka memberikan suatu pedoman bersama. Bagi dosen akan bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan proses akademik, dan bagi mahasiswa dapat menjadi pegangan dalam menyusun rencana perkuliahan setiap semesternya.

Tentunya buku ini tidak hanya sekedar menjadi buku pelengkap yang tidak dibaca, namun dengan berpedoman pada buku diharapkan atmosfer akademik di Universitas Muhammadiyah Riau dapat lebih kondusif dan optimal.

Seiring perkembangan yang ada, tentu Buku Panduan Akademik ini masih memerlukan revisi dan perbaikan ke arah penyempurnaan. Aspek-aspek yang belum tercantum dalam buku pedoman ini akan diatur secara tersendiri melalui keputusan Rektor ataupun melalui edaran Rektor. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Buku Peraturan Akademik ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau dan semoga UMRI menjadi universitas yang bermarwah dan bermartabat.

Pekanbaru, Agustus 2020
Rektor

Dr. H. Mubarak, M. Si

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM



Dr. M. Syahrullah , S.E.,
M.M

Segala puji dipersembahkan kehadiran Allah, SWT atas terbitnya Buku Panduan Akademik Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau Tahun Akademik 2020/2021. Buku pedoman ini disusun dan disajikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Studi Islam. Secara garis besar Buku Panduan ini berisi tentang sejarah, organisasi, visi, misi dan tujuan Fakultas Studi Islam beserta visi, misi, dan tujuan masing-masing Program Studi yang dilengkapi dengan data dosen, tenaga kependidikan, kurikulum dan silabus.

Dengan adanya Buku Panduan ini diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh gambaran tentang pendidikan di Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau sejak awal hingga akhir semester, sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Buku panduan ini sudah beberapa kali dilakukan penyempurnaan baik dari segi materi maupun susunannya. Penyempurnaan ini dilakukan mengingat beberapa hal yang menyangkut peraturan dan mekanisme kegiatan akademik serta peraturan lainnya yang perlu ditambah dan disempurnakan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan bermanfaat dalam mendukung kegiatan akademik .

Dekan Fak. Studi Islam

Dr. M. Syahrullah , S.E., M.M

Tempo : 1/2 :110

D = Do

Mars Universitas Muhammadiyah Riau

Liric : Prof DR Irwan Efendi M.SC

Arr : Azmi

U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Al ma ma ter ter cin ta
5 4 4 3 2 1 2
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Tem pat ka mi me nun tut Il mu
5 6 6 6 4 5 6 6 5
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
4 5 6 6 6 4 5 6 5 5 3 1
U ni ver si tas ke bang ga an bang sa
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Trans for ma si kan pe nge ta hu an Is lam
5 4 4 3 2 1 1 3 2 1 2
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Kem bang kan tek no lo gi Is lam
5 6 6 6 4 5 6 6 5
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
4 5 6 6 6 4 5 6 5 5 3 1
Se bar lu as kan bu da ya dan se ni Is lam
1 1 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1

Ma ri kem bang kan po ten si di ri
4 5 6 6 6 4 5 6 6 5
Mi li ki ke ku a tan spi ri tu al is la mi
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
Ken da li kan dan cer das kan di ri
4 5 6 6 6 4 5 6 6 5
De mi ma sa de pan a ga ma dan Ne ga ra
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3

Ma ju lah u ni ver si tas ka mi
4 5 6 6 6 1 7 6 6 5
Cip ta kan sum ber da ya ma nu si a Is la mi
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
Cin ta kan sain dan tek no lo gi Is lam
4 5 6 6 6 1 7 6 6 5 1
Be ri kan ma sya ra kat pe la ya nan yang mak si mal
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1
Cip ta dan a mal kan si kap pro fesi o nal
3 4 4 3 4 5 6 5 5 3 2 1
Te ram pil kan ma nu sia man di ri
1 2 2 2 2 2 1 2 3 5
Ma ju lah... ma ju lah... u ni ver si tas ka mi
4 3 4 4 3 4 5 6 5 5 3 2 1
Ma ju lah U ni ver si tas..... Mu ham mad di yah Ri au
1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 4 3 2 1 1

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun.....	ii
Kata Pengantar	iii
Mars Universitas Muhammadiyah Riau	v
Daftar Isi	vi
Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau	ix
Asisten Rektor	x
Pimpinan Lembaga.....	x
Pimpinan UPT	xi
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	xii
Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis	xiii
Kalender Akademik	xiv
Sistem Administrasi Akademik	xv
- Alur Pendaftaran Mahasiswa Lama	xvi
- Alur UTS dan UAS	xvii
- Alur Cuti Kuliah.....	xvii
- Alur Pindah Universitas.....	xix
- Alur Pindah Program Studi.....	xx
- Alur Pindah Kelas (Internal).....	xxi
Bab I Gambaran Umum Perkembangan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri)	1
A. Sejarah Berdirinya Umri	1
B. Azas, Tujuan, Visi Dan Misi.....	3
C. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau	4

D. Kebijakan Mutu Dan Budaya Universitas Muhammadiyah Riau	5
E. Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Riau (BP-UMRI).....	7
F. Badan Pelaksana Harian (BPH).....	7
G. Pimpinan Universitas.....	8
H. Lembaga.....	8
I. Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	9
J. Biro	9
Bab II Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Dan Daftar Ulang	11
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	11
B. Prosedur Dan Syarat Registrasi Ulang.....	13
C. Ketentuan Penasehat Akademik (PA)	14
D. Cuti Akademik	15
E. Putus Kuliah.....	15
Bab III Penyelenggaraan Pendidikan.....	17
A. Sistem Kredit Semester	17
B. Penilaian Pembelajaran.....	19
C. Kurikulum	21
D. Sistem Perkuliahan	22
E. Sanksi Akademik	22
F. Gelar Dan Sebutan	23
G. Wisuda.....	24
Bab IV Fakultas Studi Islam	26
A. Sejarah Singkat Fakultas.....	26
B. Visi, Misi Dan Tujuan	27
C. Pimpinan Fakultas.....	27

D. Program Studi	29
1. Perbankan Syariah (S1)	29
2. Psikologi Islam (S1)	40
3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	53
Bab V Mimbar Kebebasan Akademik	69
Bab VI Sarana Dan Prasarana	71
A. Sarana	71
B. Prasarana	72
Bab VII Pembinaan Kemahasiswaan	73
A. Pendahuluan	73
B. Visi Dan Misi Pembinaan	73
C. Hakikat Pembinaan	74
D. Tujuan Pembinaan	74
E. Kondisi Objektif Mahasiswa	74
F. Usaha Pembinaan	75
G. Fasilitas Pembinaan	75
H. Ruang Lingkup Pembinaan Kemahasiswaan	76
Bab VIII Peraturan Tata Tertib Mahasiswa	84

PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



Dr. H. Mubarak, M.si
Rektor



Sri Fitria Retnawati, S.Si., MT
Wakil Rektor I



Bakaruddin, SE., MM
Wakil Rektor II



dr. Taswin Yacob, Sp. S
Wakil Rektor III



Siti Samsiah, SE., M.Ak
Ka. BAUK



Israwati Harahap, M.Si
Ka. BAAK

ASISTEN REKTOR



Yeeri Badrun, M. Si
Asisten Rektor I



**Ir. Ahmad Kafrawi Nst., MT.,
Ph.D., IPP**
Asisten Rektor II



Dr. Jufrizal Syahri, M. Si
Asisten Rektor III

PIMPINAN LEMBAGA



M. Fikri Hadi, M. Si
Ketua LP2KM



M. Ridha Fauzi, ST., MT
Ketua LPPM



Mizan Asnawi, SE., M. Ec. Dev
Ketua LSIK

PIMPINAN UPT



Melly Novalia, S. Kom., M. Pd
Kepala UPT Perpustakaan



Evans Fuad, S. Kom., M. Eng
Kepala UPT Teknologi Informasi
Informasi & Pangkalan Data



Noni Febriani, S. Si
Kepala UPT Promosi



Adrian Ali, M. H
Kepala UPT Kewirausahaan



Satriadi, S. T., M. Eng
Kepala UPT Persiapan Tingkat
Pertama



Nadia Fatturrahmi Lawita,
B. Com., MAccBIT
Kepala Kantor Urusan
Internsional dan Kepala
UPT Bahasa

PIMPINAN FAKULTAS STUDI ISLAM



Dr. M. Syahrullah, M.M
Dekan



Mohd. Ario Wahdi Elsy, S.E., M.E
Wakil Dekan



Wahyi Busyro, S.E.I., M.E.I
Ka. Perbankan Syariah



Puti Febi Niko, S.Psi., M.Psi. Psikolog
Ka. Psikologi Islam



Wismanto, S.Ag., M.Pd.I
Ka. Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah

TATA USAHA FAKULTAS STUDI ISLAM



Fitri Yenni, SE
Kabag. Tata Usaha



Sadri Abas, SE
Staff Tata Usaha

Kalender Akademik 2020/2021

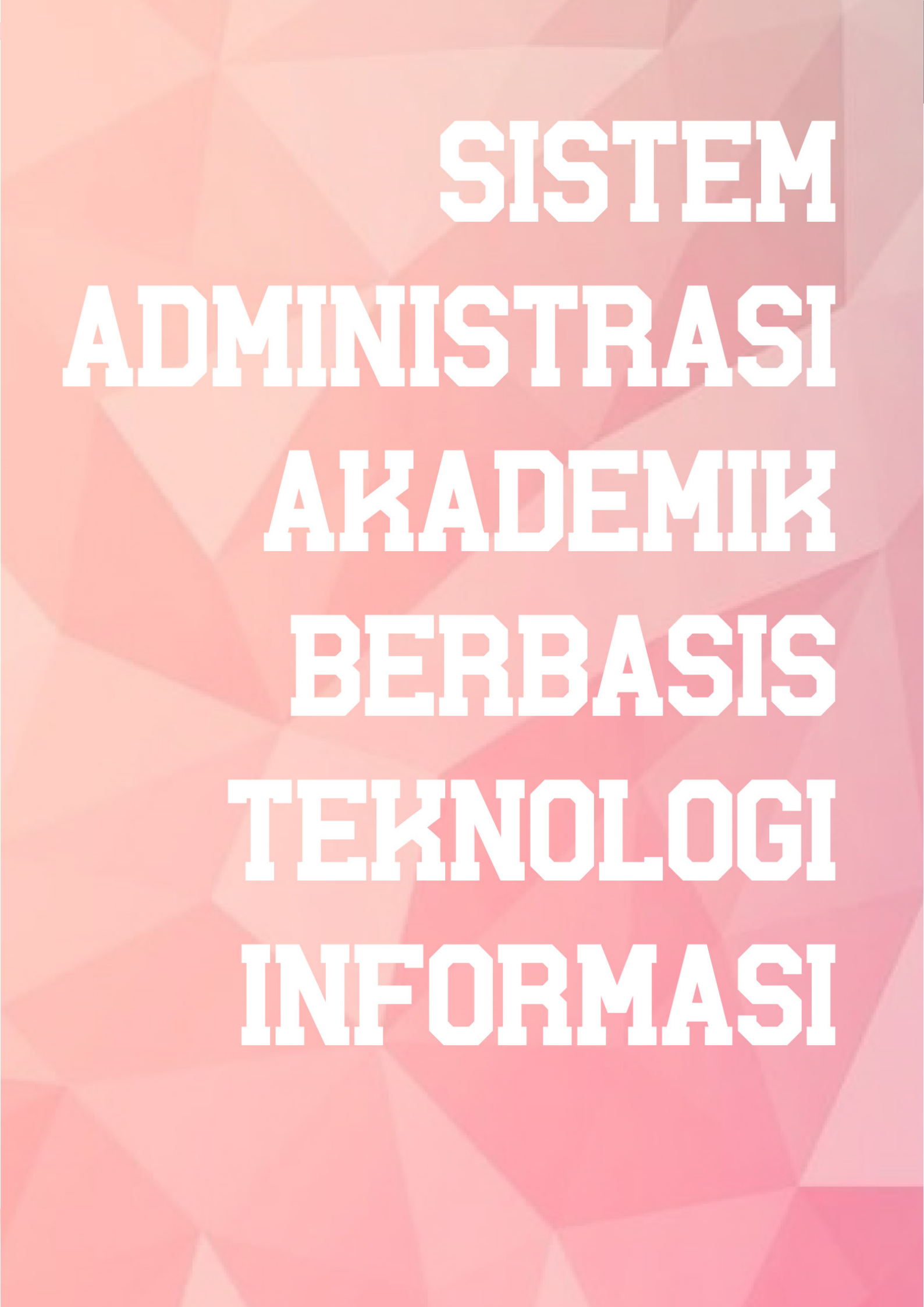
Universitas Muhammadiyah Riau

Semester Ganjil

Pembayaran SPP	18 Agustus - 27 September '20
Pengisian KRS	21 September - 10 Oktober '20
PKKMB & MASTA 2020	7 - 9 Oktober '20
Pengisian KRS Mahasiswa Baru	10 - 15 Oktober '20
Perkuliahan Ganjil 2020/2021	19 Oktober '20 - 20 Februari '21
Batas Akhir Perubahan KRS dan Cuti	2 - 3 November '20
Batas Akhir Yudisium Genap	5 September '20
Pendaftaran Wisuda	14 - 30 September '20
Wisuda ke-19 UMRI	5 Desember '20
Pelaksanaan UAS Ganjil	22 Februari - 6 Maret '21
Batas Akhir Penyerahan Nilai	13 Maret '21
Finalisasi Nilai Akhir	20 Maret '21
Bulan Mutu	Maret '21

Semester Genap

Pembayaran SPP	21 Februari - 13 Maret '21
Pengisian KRS	14 - 27 Maret '21
Perkuliahan Genap 2020/2021	29 Maret - 19 Agustus '21
Batas Akhir Perubahan KRS dan Cuti	12 - 14 April '21
Batas Akhir Yudisium Ganjil	3 Maret '21
Pendaftaran Wisuda	7 - 20 Maret '21
Wisuda ke-20 UMRI	5 Juni '21
Pelaksanaan UAS Genap	9 - 21 Agustus '21
Batas Akhir Penyerahan Nilai	28 Agustus '21
Finalisasi Nilai Akhir	4 September '21
Bulan Mutu	September '21



SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

ALUR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Membayar SPP di Bank
yang ditunjuk



Mengisi Kartu
Rencana Studi (KRS)
di akun siam.umri.ac.id



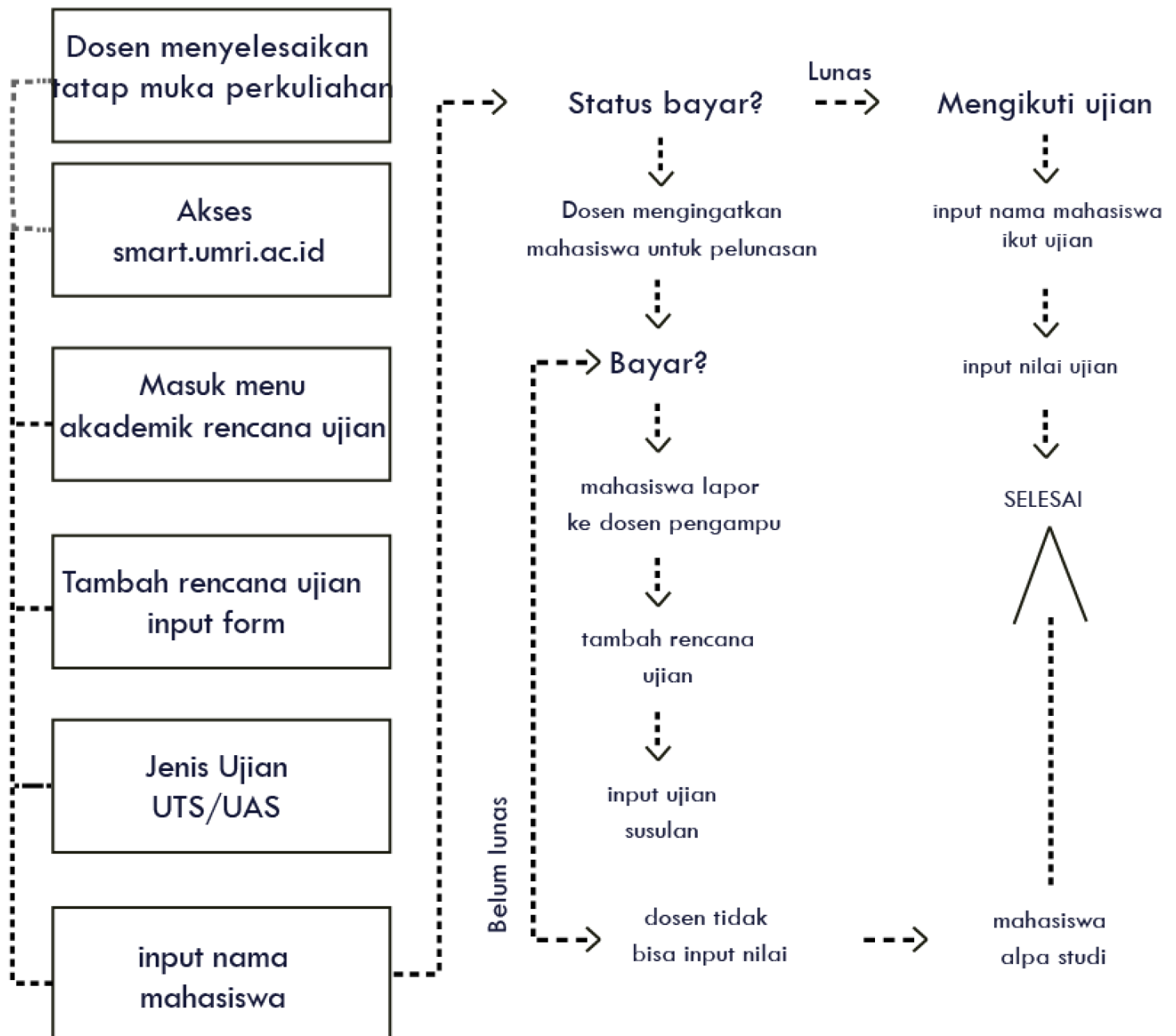
Bimbingan KRS dengan PA
secara online di akun
siam.umri.ac.id



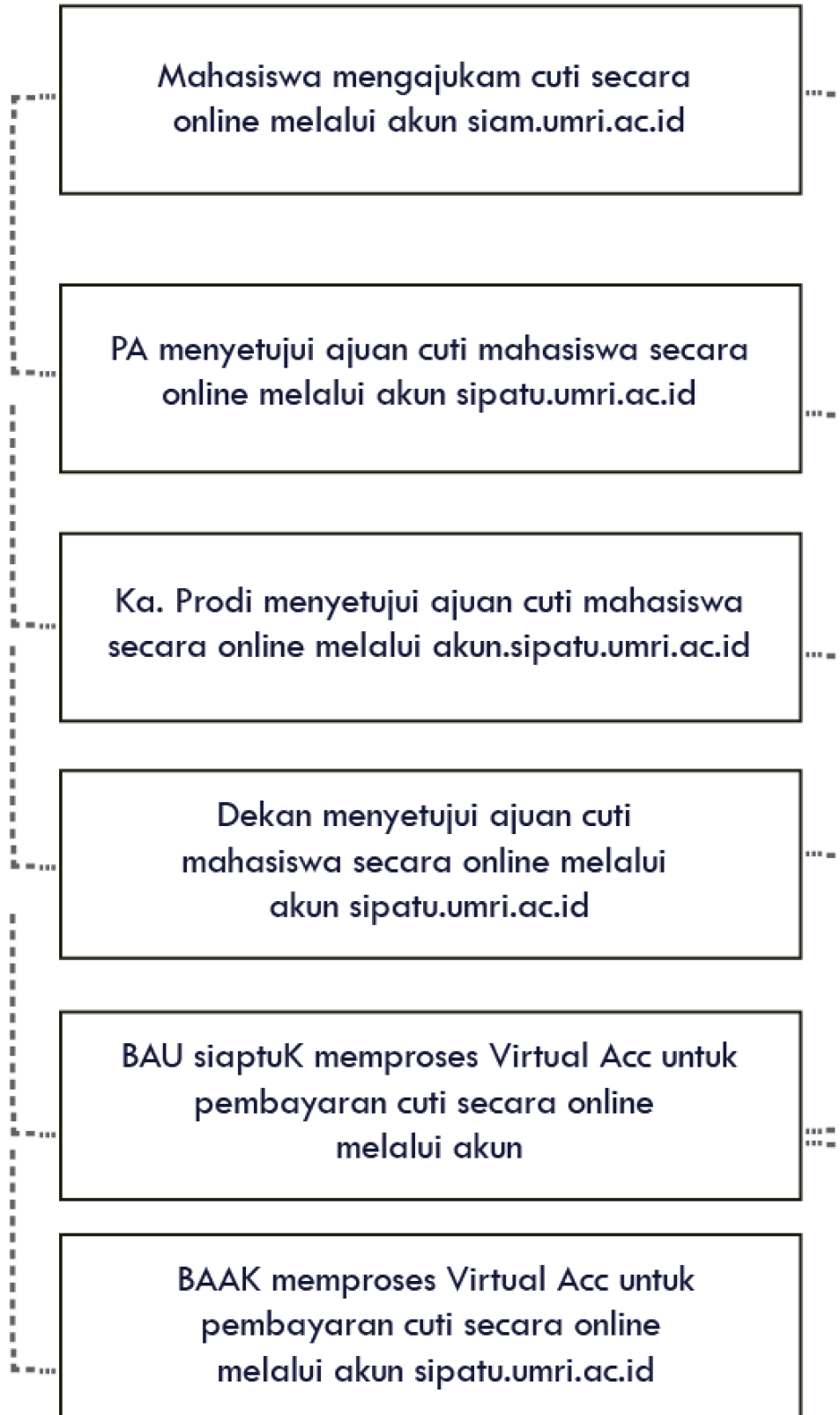
PA menyetujui KRS
mahasiswa secara
online di akun
smart.umri.ac.id

KULIAH

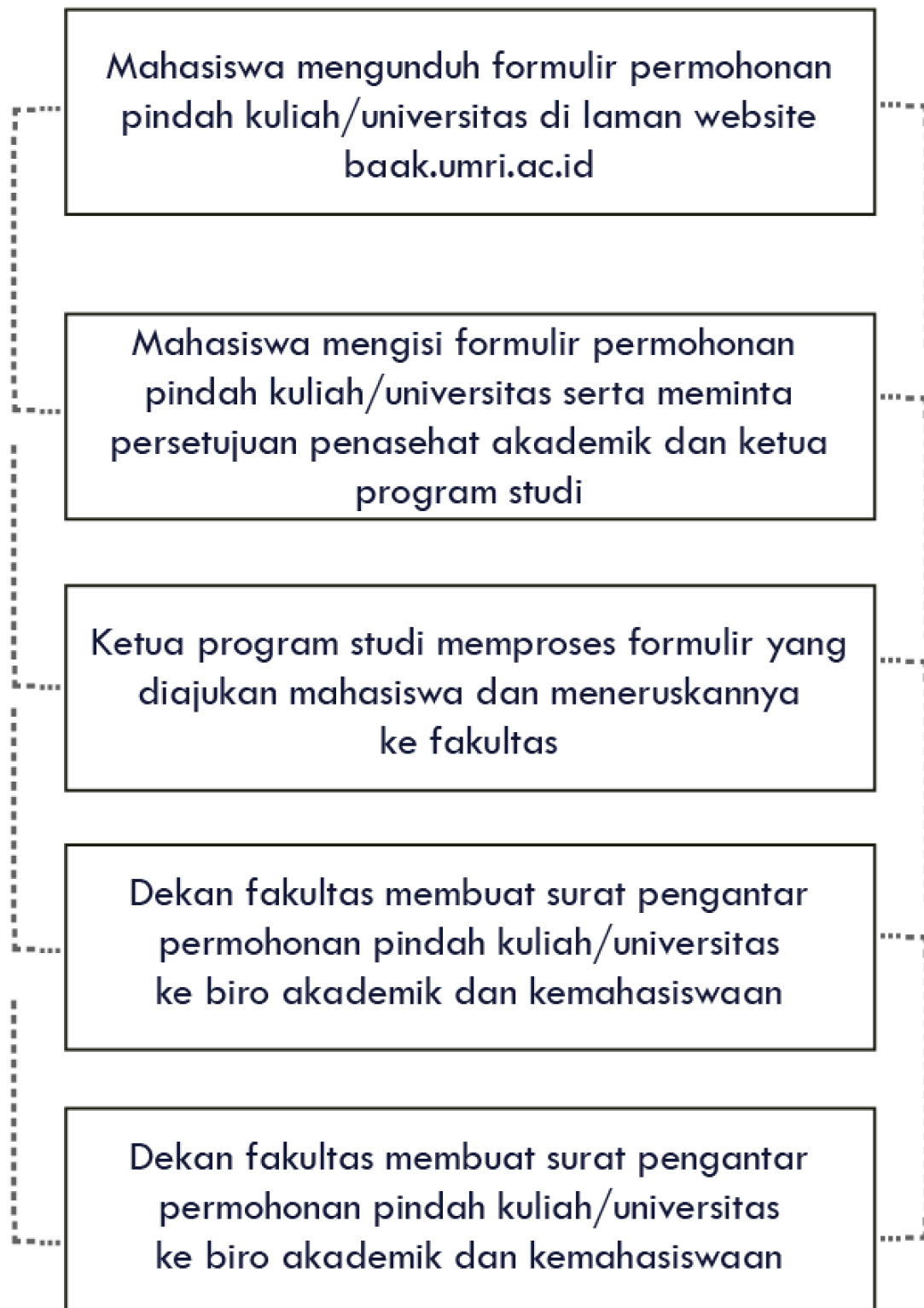
ALUR UTS & UAS



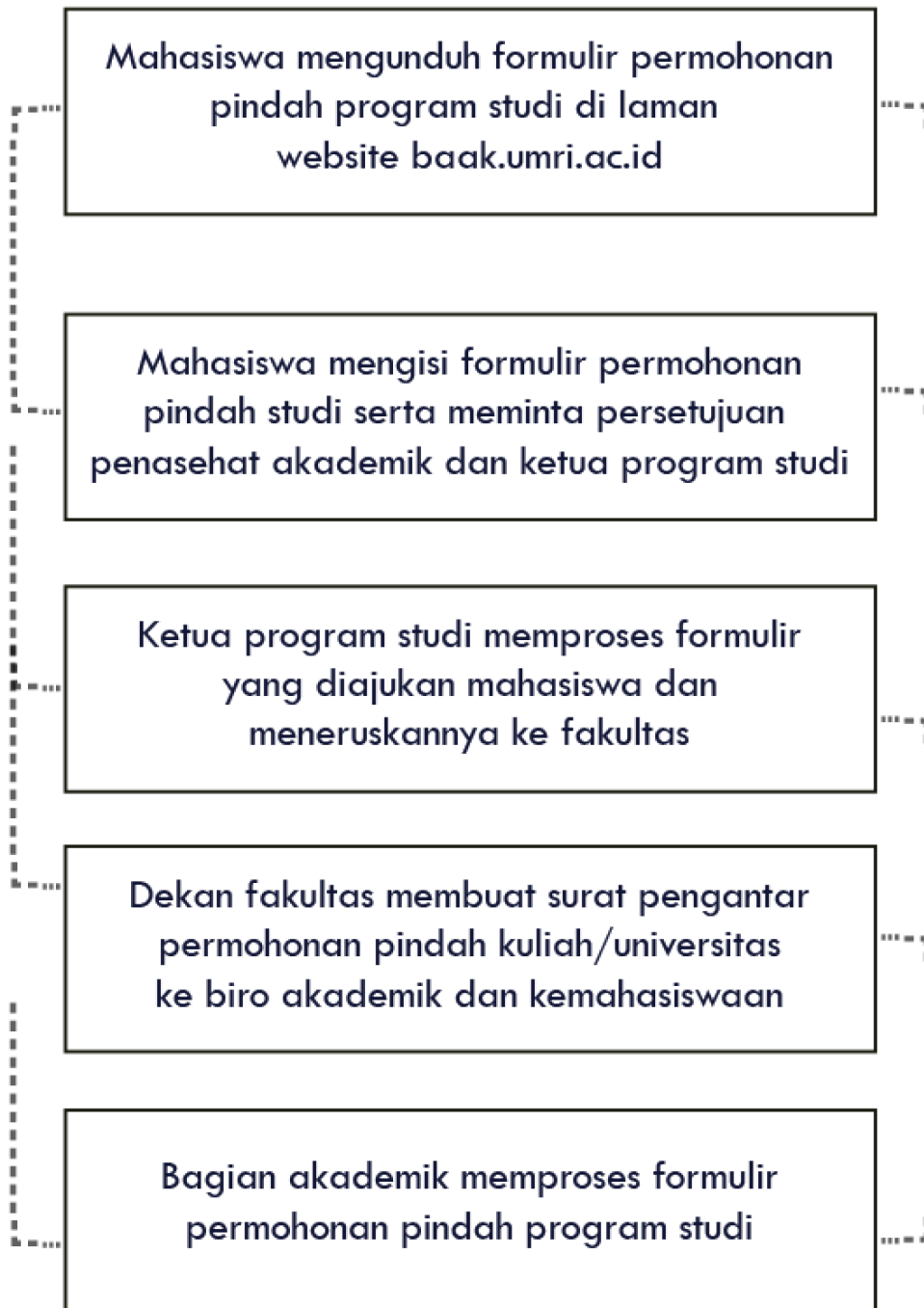
ALUR CUTI KULIAH



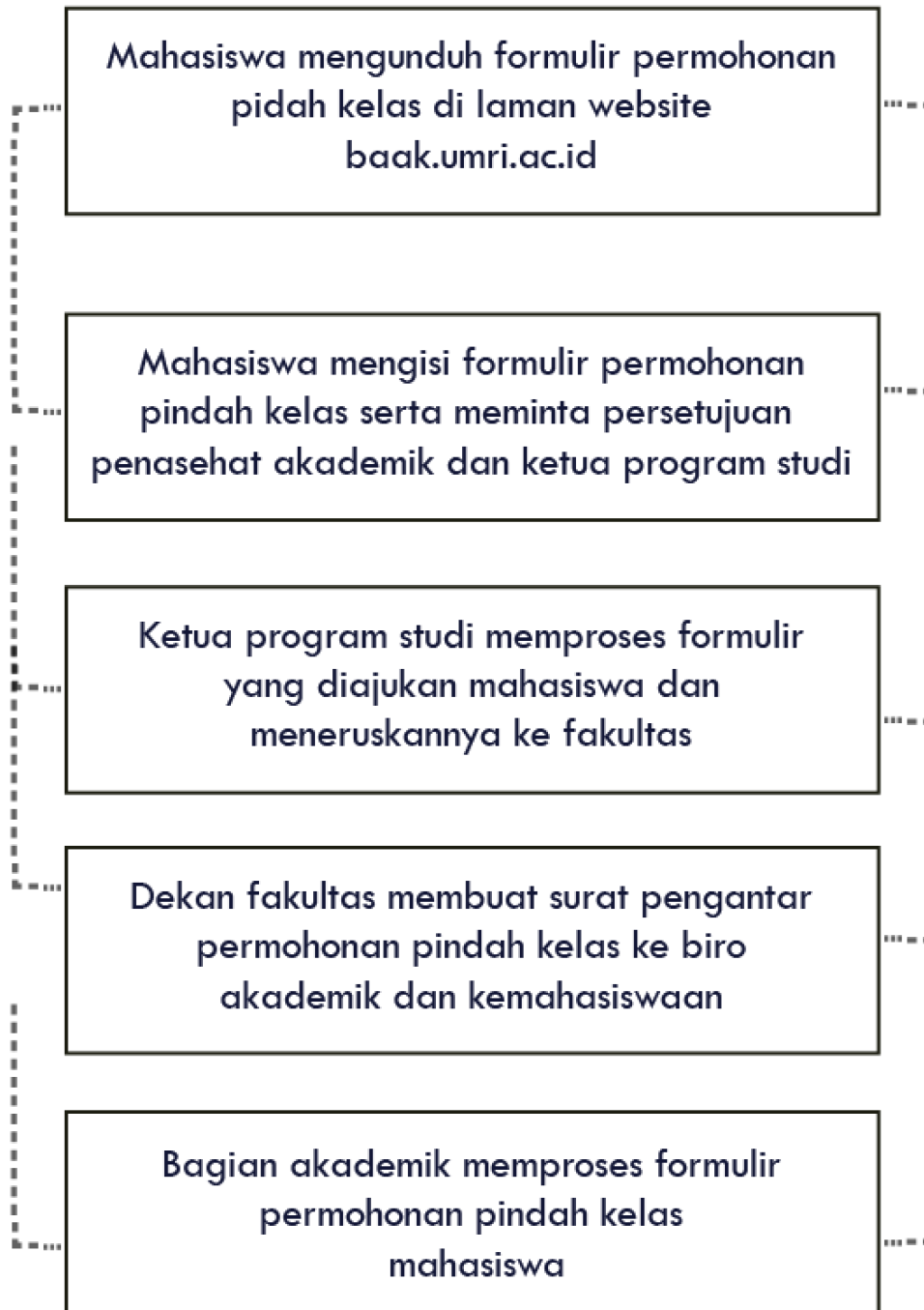
ALUR PINDAH UNIVERSITAS



ALUR PINDAH PRORAM STUDI



ALUR PINDAH KELAS



BAB I

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (UMRI)

A. SEJARAH BERDIRINYA UMRI

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai Allah SWT, sejak awal telah menjadikan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan secara nasional telah dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam ini, maka pada tanggal 23 Juli 1993, Persyarikatan Muhammadiyah Wilayah Riau mendirikan Akademi Teknologi Otomotif (ATOM) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1994 didirikan pula Akademi Perawatan (AKPER) Muhammadiyah, dan pada tanggal 5 November 1998 berdiri Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Sukajadi-Pekanbaru.

Dari ketiga Akademi tersebut, peningkatannya terus diupayakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau agar dapat menjadi sebuah Universitas dengan harapan dapat meningkatkan amal usaha pendidikannya sebagai salah satu pilar dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui penyelenggaraan pendidikan, khusus di Provinsi Riau.

Tepat pada tanggal 5 Juni 2008, cita-cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) akhirnya terwujud berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan Universitas Muhammadiyah ke-39 di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) adalah perguruan tinggi swasta di bawah kepemilikan Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, seni, dan budaya.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Riau terdiri atas 5 fakultas yaitu; Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Seiring perkembangan UMRI yang kian pesat, saat ini Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari 8 Fakultas dan 26 program studi. Program Studi tersebut terdiri dari 23 program studi lama dan 3 program studi yang baru terbentuk.

Universitas Muhammadiyah Riau terus mengembangkan kualitas baik secara institusi maupun program studi. Saat ini secara institusi Universitas Muhammadiyah Riau sudah berakreditasi “B”, dan 19 Program Studi di UMRI juga telah berakreditasi “B”. Program studi yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Riau tersebar dalam 8 Fakultas yaitu :

1. Fakultas Teknik

- Teknik Mesin (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Mesin Otomotif (D3)
- Teknik Kimia (S1)

2. Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan

- Biologi (S1)
- Fisika (S1)
- Kimia (S1)
- Farmasi (S1)
- Keperawatan (D3)
- Kebidanan (D3)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Akuntansi (S1)
- Ekonomi Pembangunan (S1)
- Keuangan & Perbankan (D3)
- Manajemen (S1)

4. Fakultas Ilmu Komputer

- Teknik Informatika (S1)
- Sistem Informasi (S1)

5. Fakultas Ilmu Komunikasi

- Ilmu Komunikasi (S1)
- Public Relations / Hubungan Masyarakat (S1)

6. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

- Pendidikan Informatika (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
- Pendidikan IPA (S1)
- Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (S1)

7. Fakultas Hukum

- Ilmu Hukum (S1)

8. Fakultas Studi Islam

- Psikologi Islam (S1)
- Perbankan Syariah (S1)
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)

Adapun susunan pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau 2018/2022 adalah :

Rektor	: Dr. H. Mubarak, M. Si
Wakil Rektor I	: Sri Fitria Retnawaty, S. Si., MT
Wakil Rektor II	: Bakaruddin, SE., MM
Wakil Rektor III	: dr. Taswin Yacob, Sp. S
Kepala BAAK	: Israwati Harahap, M.Si
Kepala BAUK	: Siti Samsiah, SE., M.Ak.

B. AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI

Azas

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) berazaskan Al-Qur'an dan As- Sunnah serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan

1. Dihasilkannya lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS, profesional, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT,
2. Terwujudnya kegiatan akademis yang mengacu pada peningkatan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEKS,
3. Terwujudnya pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas,
4. Terwujudnya sivitas akademika yang mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat,
5. Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional untuk pengembangan Catur Dharma UMRI.

Visi

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK berlandaskan IMTAQ tahun 2030.

Motto: UMRI BERMARWAH DAN BERMARTABAT 2030

Misi

1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami
4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa.

C. CATUR DHARMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Dalam mewujudkan visi dan misi, Universitas Muhammadiyah Riau mengemban tugas melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau meliputi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Perguruan Tinggi sebagai lembaga keilmuan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, cepat dan teratur. Oleh karena itu, tugas pokok Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) sebagai Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, UMRI menyusun program pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan Program Akademik.

2. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan dan mengembangkan keilmuan. Dari penelitian ada dua hal utama yang dapat dipetik manfaatnya yaitu:

- Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Riau melakukan pengabdian masyarakat yang secara fungsional dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat.

4. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah.

Melalui pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT akan menjiwai dan menggerakkan ketiga dharma tersebut untuk pelaksanaan tugas kekhalifahan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT guna mendapatkan ridho-Nya.

D. KEBIJAKAN MUTU DAN BUDAYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Kebijakan Mutu

UMRI merujuk pada Visi UMRI. Berdasarkan Visi UMRI tersebut, maka Kebijakan Mutu UMRI diarahkan pada:

1. Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menggali, menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha dan selalu berlandaskan pada Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT (IMTAQ).
2. Universitas Muhammadiyah Riau, mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara terus menerus, yaitu dengan selalu menjaga siklus pengelolaan Standar Pendidikan Tinggi yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) yang lengkap sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan wajib mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP dan Rencana Strategis (Renstra) UMRI, yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah wajib dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (teacher centered learning) ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning).
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima oleh stakeholder.

Budaya Mutu UMRI

Budaya Mutu UMRI (Corporate Culture) adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh seluruh Sivitas Akademika yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja Sivitas Akademika sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja UMRI.

Budaya melengkapi manusia dengan rasa identitas dan pengertian perilaku yang dapat diterima didalam masyarakat. Beberapa dari sikap perilaku yang ingin dipengaruhi oleh budaya mutu UMRI adalah sebagai berikut:

1. Rasa diri dan ruang
2. Komunikasi dan bahasa
3. Pakaian dan penampilan
4. Makanan dan kebiasaan makan
5. Waktu dan kesadaran akan waktu
6. Hubungan (keluarga, institusi, organisasi dan pemerintah)
7. Nilai dan norma
8. Kepercayaan dan sikap
9. Proses mental dan pembelajaran
10. Kebiasaan kerja dan praktek

Budaya UMRI merupakan tuntunan perilaku Seluruh Civitas Akademika UMRI, yang disebut “ISLAM”. ISLAM sebagai sistem keyakinan (belief system) akan terus menerus dibangun dan dikembangkan untuk mengantarkan UMRI agar selalu “Bermarwah, Bermartabat dan Berkemajuan” dengan pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan.

ISLAM sebagai panduan bagi seluruh Sivitas Akademika UMRI, dalam pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi positif kepada UMRI.

Budaya Mutu “ISLAM” UMRI dibangun dari lima Bagian, yaitu:

1. Iman: merupakan perwujudan atas ketakwaan seluruh sivitas akademika kepada Allah SWT melalui pelaksanaan Al Quran dan As Sunnah secara totalitas dan yang sebenar-benarnya.
2. Semangat: merupakan perwujudan kekuatan perjuangan seluruh sivitas akademika untuk kemajuan UMRI.
3. Loyalitas: merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam setiap diri sivitas akademika UMRI untuk secara total selalu mendukung arah dan kebijakan yang telah disepakati bersama menuju perwujudan Visi UMRI
4. Aktif; merupakan perwujudan kepedulian seluruh sivitas akademika dalam setiap tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
5. Maju: merupakan niat seluruh sivitas akademika UMRI yang kokoh untuk bersama-sama (berjamaah) dalam melaksanakan Jihad UMRI menuju institusi PT yang bermarwah dan bermartabat serta berkembang.

E. BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (BP – UMRI)

Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Riau (BP-UMRI) adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. BP-UMRI mempunyai tugas:

1. Membina dan mengembangkan UMRI sesuai dengan misi dan tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Menetapkan kebijakan dasar (Statuta) dan kebijakan strategis (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah serta Q
3. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Riau (BPH-UMRI).

F. BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

Badan Pembina Harian UMRI adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Pimpinan UMRI bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau melalui Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan tugas:

1. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMRI dalam pengelolaan UMRI;
2. Bersama pimpinan UMRI menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
3. Bersama pimpinan UMRI dan Senat Akademik menyusun RIP dan Statuta;
4. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

G. PIMPINAN UNIVERSITAS

UMRI dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Rektor bertugas untuk:

1. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengelola seluruh kekayaan UMRI secara optimal;
3. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi;
4. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan UMRI, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
5. Menyelenggarakan pembukuan UMRI;
6. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan UMRI yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan UMRI;
7. Melaporkan secara berkala kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kemajuan UMRI.
8. Melakukan pembinaan di Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

H. LEMBAGA

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh dosen dan pusat - pusat penelitian dan pengabdian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. LP2M terdiri dari 4 (empat) pusat studi yaitu:

- a. Pusat Studi Lingkungan Hidup
- b. Pusat Studi Penerapan Teknologi
- c. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
- d. Pusat Studi Pengembangan Pendidikan

2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) melaksanakan tugas pokok pengembangan pendidikan dan kontrol mutu internal Universitas. Tugas dan fungsi LP2KM yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga.
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

- pengembangan dan penjaminan mutu Universitas.
- f. Pelaksanaan Peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional.

3. Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah (LSIK)

Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah (LSIK) adalah lembaga yang menangani masalah - masalah Ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, pengembangan kader Muhammadiyah dan kemahasiswaan. Tugas dan fungsi LSIK yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga
- b. Pelaksanaan Pengkajian terhadap Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap dosen, karyawan, mahasiswa di bidang Al- Islam dan Kemuhammadiyah;
- d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai Al- Islam dan Kemuhammadiyah dilingkungan kampus;
- e. Pengkajian
- f. Pengkoordinasian Pelaksanaan praktek-praktek ibadah praktis dilingkungan Universitas.

I. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan dilingkungan UMRI. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. UPT Perpustakaan
2. UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. UPT Promosi
4. UPT Bahasa
5. UPT Kewirausahaan
6. UPT Persiapan Bersama

J. BIRO

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Tugas dan Fungsi Bagian Akademik adalah:

- 1) Pelaksanaan seleksi dan registrasi
- 2) Pelaksanaan layanan Pembelajaran
- 3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran
- 4) Pelaksanaan layanan kemahasiswaan
- 5) Pelaksanaan pendayagunaan sarana pembelajaran
- 6) Penyajian data dan layanan informasi
- 7) Penyusunan laporan.

Tugas dan Fungsi Bagian Mahasiswa dan Alumni adalah:

- 1) Pelaksanaan layanan dibidang minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan
- 2) Pelaksanaan layanan kegiatan kemahasiswaan
- 3) Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan beasiswa
- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan
- 5) Pembinaan Organisasi Alumni UMRI
- 6) Melakukan Komunikasi dan Kerjasama dengan Organisasi Alumni UMRI
- 7) Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 8) Pemutakhiran Data

2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi Bagian Umum adalah:

- 1) Perencanaan Kebutuhan Barang UMRI
- 2) Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang milik UMRI
- 3) Pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik UMRI
- 4) Pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan barang milik UMRI
- 5) Pelaksanaan pengelolaan barang milik UMRI
- 6) Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat
- 7) Pelaksanaan urusan hukum
- 8) Pelaksanaan urusan kepangkatan
- 9) Pelaksanaan urusan analisis jabatan
- 10) Pelaksanaan urusan pengukuran beban kerja dan pengembangan karir
- 11) Pelaksanaan urusan sistem dan prosedur kerja
- 12) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan

Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi
- 2) Pelaksanaan urusan pembiayaan
- 3) Pelaksanaan urusan perbendaharaan
- 4) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UMRI
- 6) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran
- 8) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN DAFTAR ULANG

A. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tahun akademik 2020 - 2021, Universitas Muhammadiyah Riau berusaha meningkatkan kualitas mutu dengan melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan sistem “*One Day Service*”, yaitu : pelayanan satu hari. Maksudnya proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dalam satu hari, baik itu pendaftaran, tes masuk dan kelulusan.

1. Penerimaan Mahasiswa baru secara Langsung

a. Syarat dan Prosedur

- 1) Melapor kepada petugas PMB untuk mendapatkan nomor kwitansi dan kode verifikasi
- 2) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) khusus untuk Program Studi Keperawatan, Farmasi dan Kebidanan.
- 3) Mengisi form pendaftaran dengan sistem komputerisasi.
- 4) Calon mahasiswa harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan.

b. Ujian Masuk

- 1) Calon mahasiswa yang telah menyelesaikan formulir pendaftaran dapat langsung mengikuti ujian/tes masuk.
- 2) Materi ujian/tes masuk disesuaikan dengan masing-masing Prodi/program studi, kecuali yang bersifat umum ditentukan oleh UMRI.
- 3) Calon mahasiswa langsung mendapatkan hasil kelulusan setelah mengikuti tes.
- 4) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus segera melapor di bagian pendaftaran, untuk selanjutnya dapat melakukan registrasi ulang (pembayaran uang kuliah).

c. Registrasi Ulang

Registrasi ulang Merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian masuk Universitas Muhammadiyah Riau dan memutuskan untuk menjalani pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut prosedur registrasi ulang di Universitas Muhammadiyah Riau.

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus segera melapor pada bagian pendaftaran.
- 2) Membayar kewajiban, antara lain :
 - a. Uang SPP
 - b. Uang pengembangan
 - c. Uang Praktikum
- 3) Calon mahasiswa diberikan Nomor Induk Mahasiswa setelah resmi menjadi mahasiswa UMRI.
- 4) Mahasiswa melakukan bimbingan Kartu Rencana Studi secara online dengan Dosen PA nya
- 5) Pembimbing akademik melakukan *approve* mata kuliah yang telah di *entry* melalui akun sipatu.umri.ac.id
- 6) Mahasiswa melakukan pencetakan KRS.
- 7) Mahasiswa kuliah.

2. Penerimaan Mahasiswa baru secara Online

Penerimaan mahasiswa baru secara online adalah Sebuah sistem yang mengatur proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Riau yang disebut dengan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru berbasis Web (PMB Online). Sistem Informasi PMB Online ini dapat diaplikasikan dalam jaringan Intranet maupun Online melalui Internet. Dengan sistem PMB Online ini diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya pendaftaran bagi calon mahasiswa/i, serta dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa/i, khususnya dari luar daerah. Berikut prosedur penerimaan mahasiswa baru secara online di Universitas Muhammadiyah Riau.

a. Prosedur

- 1) Mengisi form pendaftaran pada website
<http://daftar.umri.ac.id>
- 2) Mendapat Nomor Kwitansi dan Kode verifikasi.
- 3) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) khusus untuk prodi Keperawatan, Farmasi dan Kebidanan.
- 4) Mengisi Formulir data diri di daftar.umri.ac.id menggunakan username (nomor kwitansi) dan password (kode verifikasi)
- 5) Mengupload Ijazah terakhir
- 6) Mengupload Pas Foto
- 7) Bagi warga Negara Asing (WNA) yang tidak berijazah SLTA harus mendapat persetujuan Depdiknas.
- 8) Selanjutnya mengikuti ujian masuk dan proses registrasi ulang.

3. Daftar Ulang/Her Registrasi Mahasiswa Aktif (lama)

Daftar ulang mahasiswa lama adalah proses pendaftaran ulang mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana yang berlaku pada semester yang berjalan. Berikut mekanisme daftar ulang mahasiswa lama yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Riau.

- 1) Di awal semester mahasiswa melakukan pencetakan KHS dari SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa) UMRI.
- 2) Membayar uang SPP untuk semester yang akan ditempuh di Bank yang telah ditunjuk.
- 3) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi secara online, selanjutnya mahasiswa konsultasi dengan Dsen PA secara online dengan fitur chat yang sudah disediakan disistem.
- 4) Pembimbing akademik melakukan approve mata kuliah melalui Smart UMRI.
- 5) Mahasiswa melakukan pencetakan KRS.
- 6) Mahasiswa terdaftar aktif.

B. PROSEDUR DAN SYARAT REGISTRASI ULANG BAGI MAHASISWA BARU

Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk, wajib melakukan daftar ulang atau registrasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Melunasi uang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebesar Rp. 100.000
- b. Menyerahkan salinan kwitansi pembayaran Bank dan mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai mahasiswa baru ke bagian registrasi ulang untuk validasi data.
- c. Membayar biaya pendidikan (DPP, SPP dan Biaya lain untuk Program Studi khusus):

Ketentuan Tentang Pengisian KRS

Penawaran mata kuliah pada setiap semester dilakukan oleh Fakultas/Program Sarjana dan Diploma sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pengisian KRS oleh mahasiswa diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa di Prodi tertentu.
- b. Pemilihan mata kuliah sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- c. Melakukan konsultasi dengan dosen Penasehat Akademik (PA).
- d. Pengisian KRS dilakukan secara online setelah disetujui oleh dosen PA.

C. KETENTUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

1. Kedudukan dan fungsi penasehat akademik

- a) PA adalah tenaga pengajar yang ditunjuk oleh universitas untuk tugas perwalian mahasiswa.
- b) PA berfungsi sebagai penasehat mahasiswa dalam proses belajar mengajar selama program studi berlangsung.
- c) PA merupakan penghubung antara universitas dengan mahasiswa.
- d) Tanggung jawab PA langsung kepada bidang akademik atau ketua program studi (ketua prodi).

2. Tugas dan kewajiban PA

- a) Pembagian tugas PA diatur oleh ketua prodi.
- b) Seorang PA mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan memonitor perkembangan setiap mahasiswa yang berada dibawah bimbingannya.
- c) PA tidak dapat diganti kecuali ada ketentuan khusus dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- d) Selama mahasiswa berada di bawah bimbingannya, PA wajib :
 - 1) Membantu mahasiswa untuk merencanakan studi.
 - 2) Memberikan pertimbangan terhadap pengambilan mata kuliah pada semester berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mengesahkan pengambilan kredit semester yang berlangsung.
 - 4) Mengesahkan revisi mata kuliah yang diambil.
 - 5) Mengadakan pertemuan secara berkala terhadap mahasiswa yang dibimbingnya.
 - 6) Memberi nasihat kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar maupun non akademik sejauh kemampuannya.
 - 7) Memberikan rekomendasi kepada ketua prodi seandainya timbul masalah diluar wewenangnya.
 - 8) Memberikan laporan secara berkala kepada ketua prodi terhadap segala proses akademik.
 - 9) Membina hubungan baik dan akrab dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - 10) Memberi peringatan/teguran yang bersifat mendidik kepada mahasiswa bimbingannya yang melanggar peraturan.

D. CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik diberikan dengan surat keputusan Rektor dan berlaku hanya 1 (satu) semester.
2. Cuti akademik dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester berturut.
3. Tata cara/syarat cuti akademik
 - a. Mahasiswa mengajukan cuti melalui akun siam.umri.ac.id
 - b. Dosen PA menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - c. Ka.Prodi menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - d. Dekan menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - e. BAUK memproses Virtual Account untuk Pembayaran Cuti
 - f. BAAK memproses perubahan status mahasiswa
 - g. Mahasiswa yang sedang cuti akademik:
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik.
 - 2) Jumlah SKS yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap berlaku.
 - 3) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
 - h. Setelah cuti akademik selesai mahasiswa yang bersangkutan berhak melanjutkan studi dengan cara:
 - 1) Membayar biaya SPP yang telah ditentukan
 - 2) Mengisi KRS

E. PUTUS KULIAH

Mahasiswa putus kuliah artinya mahasiswa kehilangan haknya untuk melanjutkan studinya karena:

1. Telah melampaui batas lama studi untuk Strata 1 (7 tahun) dan untuk Diploma 3 (5 tahun).
2. Terkena peraturan lain yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya menjadi mahasiswa :

a. Putus Kuliah Tidak Tetap

Adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak mengajukan cuti akademik dalam satu semester dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UMRI, pada semester tersebut. Masa berhenti studinya dihitung sebagai masa studi. Apabila masa studinya telah melampaui batas lama studi yang bersangkutan tidak berhak menempuh ujian Komprehensif / Skripsi/ Tugas Akhir.

Mahasiswa yang termasuk putus kuliah tidak tetap untuk menjadi mahasiswa kembali dengan syarat :

- 1) Mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada dekan untuk selanjutnya diproses di tingkat Universitas guna mendapatkan rekomendasi dari rektor.
- 2) Melunasi segala kewajiban administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau.

b. Berhenti Kuliah Tetap

Yang dimaksud dengan berhenti kuliah tetap adalah mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi di UMRI dengan sebab :

1. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain, dan atau karena alasan lain, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada dekan melalui ketua Prodi yang diketahui oleh dosen PA-nya dengan menyebutkan alasan pengunduran dirinya.
 - b) Surat permohonan dilampirkan surat lunas biaya kuliah dan keterangan bebas pinjaman berwujud apapun ditingkat Fakultas maupun di Rektorat.
 - c) Atas usul Dekan, Rektor mengeluarkan surat keputusan berhenti kuliah tetap. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada mahasiswa pemohon dengan tembusannya ditujukan kepada Dekan.
 - d) Kepada mahasiswa ini diberikan daftar Hasil Studi Kumulatif (DHSK) dan Surat Keterangan Diri Mahasiswa (SKDM).
2. Dikeluarkan dari UMRI, karena alasan melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku di UMRI, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Atas usul dari dekan, rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian mahasiswa bersangkutan dengan alasan telah melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku di UMRI.
 - b) Kepada mahasiswa ini hanya dapat di berikan Daftar Hasil Studi Kumulatif (DHSK) saja.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Mendiknas RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

2. Pengertian

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).

b. Semester

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kerja penyelenggaraan program yang meliputi kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan dan bentuk kegiatan lainnya yang disertai dengan penilaian keberhasilan.

c. Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggara lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.

d. Nilai Kredit

1) Nilai Kredit Perkuliahan

Untuk perkuliahan (termasuk responsi dan tutorial), nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit meliputi: kegiatan tatap muka di kelas 50 menit per minggu, mengerjakan tugas terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu.

2) Nilai Kredit Praktikum

Untuk praktikum, termasuk praktik studio dan praktik bengkel, nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit per minggu di laboratorium, studio, dan bengkel.

3) Nilai Kredit Kerja Lapangan/Praktikum Lapangan

Untuk kerja lapangan/praktikum lapangan, nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit per minggu di lapangan.

4) Nilai Kredit Mata Kuliah

Tiap mata kuliah diberi nilai kredit sesuai dengan sifat dan ciri tiap mata kuliah, yang nilainya ditentukan dan khusus untuk skripsi (S1) dan tugas akhir (D3) ditetapkan 6 sks dan 4 sks.

e. Beban Belajar

1. Beban belajar mahasiswa per semester maksimal 20 SKS yang dilaksanakan dalam 16 tatap muka dengan ketentuan :

Indeks Prestasi	Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil
$\geq 3,00$	20 sks
2,50 – 2,99	20 sks
2,00 – 2,49	18 sks
1,50 – 1,99	15 sks
$< 1,5$	12 sks

2. Maksimal beban belajar mahasiswa berbeda untuk setiap jenjang pendidikan yaitu :
 - a. Jenjang D3 sebanyak 100 – 120 SKS.
 - b. Jenjang S1 dan D4 sebanyak 144 – 160 SKS.
 - c. Jenjang S2 sebanyak 38 – 48 SKS.
 - d. Jenjang pendidikan profesi sebanyak 30 – 40 SKS.

B. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian pembelajaran adalah pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari awal sampai akhir kuliah/praktikum. Dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa ditentukan dengan mengukur Indeks Prestasi, setelah melalui berbagai macam ujian/tes.

Hasil penilaian diukur sesuai dengan rubrik yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Hasil penilaian dapat berupa angka dan huruf. Untuk penilaian angka dihitung dengan angka skala 0-100 sedangkan penilaian dengan huruf dapat di klasifikasikan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.

Kategori huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E disetarakan dengan :

Nilai :

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Kategori
90,00 – 100	A	4,00	Sangat Baik
80,00 – 89,00	A-	3,75	Baik
75,00 – 79,00	B+	3,50	Baik
70,00 – 74,00	B	3,00	Baik
65,00 – 69,00	B-	2,75	Cukup
60,00 – 64,00	C+	2,50	Cukup
50,00 – 59,00	C	2,00	Cukup
40,00 – 49,00	D	1,00	Kurang
00,00 – 40,00	E	0,00	Sangat Kurang

Mahasiswa bisa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk skripsi/ tugas akhir dengan IPK minimal 2,5. Untuk skripsi/ tugas akhir dilakukan ujian dengan ketentuan khusus. Berikut ketentuan ujian skripsi/ tugas akhir :

- Mahasiswa terdaftar dengan status aktif.
- Telah menyelesaikan 75 % mata kuliah dan mengikuti ujian komprehensif bagi program studi yang menyelenggarakan.
- Wajib mendapatkan nilai minimal cukup (minimal nilai C) untuk mata kuliah yang tergolong penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus.
- Tidak memiliki nilai E.

- e. Memiliki berbagai sertifikat kompetensi wajib yang telah ditetapkan baik di tingkat Prodi, Fakultas serta Universitas.
- f. Memiliki sertifikat Mastama dan Baitul Arqom.
- g. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.

Mahasiswa dinyatakan lulus menyandang predikat sesuai dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diraih yaitu :

- a. Untuk IPK 2,50 – 3,00 meraih predikat memuaskan.
- b. Untuk IPK 3,01 – 3,50 meraih predikat sangat memuaskan.
- c. Untuk IPK lebih dari 3,50 dan tidak pernah mengulang mata kuliah dalam kurun waktu : 4 semester untuk S2 dan 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3 meraih predikat cum-laude.
- d. Untuk IPK 4,00 dan tidak pernah mengulang mata kuliah dalam kurun waktu : 4 semester untuk S2 dan 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3 meraih predikat summa cum-laude.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat kompetensi dan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar. IP dicari dengan mempertimbangkan bobot nilai akhir mahasiswa dan besarnya SKS, yang diperoleh untuk kuliah, mata-kuliah dimaksud.

Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (K \times T_n)}{\sum K}$$

dimana

K : Nilai kredit mata kuliah yang diambil

T_n : Tafsiran nilai (mutu masing-masing mata kuliah)

Contoh : Pada suatu semester seorang mahasiswa menempuh mata kuliah dengan hasil sebagai berikut :

Mata Kuliah	Nilai Kredit (K)	Nilai	Tafsiran Nilai (Tn)	K x Tn
1	3	A	4.00	3 x 4 = 12
2	3	A-	3.75	3 x 3.75 = 11.25
3	3	B+	3.50	3 x 3.5 = 10.25
4	3	B	3.00	3 x 3 = 9
5	2	B-	2.75	2 x 2.75 = 5.5
6	2	C+	2.50	2 x 2.5 = 5
7	2	C	2.00	2 x 2 = 4
8	2	D	1.00	2 x 1 = 2
9	2	E	0	2 x 0 = 0
	$\Sigma K = 22$			$\Sigma (K \times Tn) = 59$
	$IP = \frac{59}{22} = 2,68$			

IP dihitung baik pada setiap akhir program semester dengan hasil yang disebut IP semester, maupun pada akhir program pendidikan lengkap atau jenjang dengan hasilnya yang disebut IP lengkap atau kumulatif (IPK).

C. KURIKULUM

1. Landasan Hukum

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Setifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Nomor 083/Kep/1.3/D/2015 tahun 2015.
- j. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Tentang Kewajiban Perubahan Kurikulum pada Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau.
- k. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Tentang Buku Pedoman Kurikulum Universitas Muhammadiyah Riau.

D. SISTEM PERKULIAHAN

1. Kuliah Tatap Muka

Kuliah tatap muka adalah proses bimbingan belajar yang ditandai dengan penyampaian materi tutorial secara langsung tatap muka (dalam kelas) antara tutor dengan mahasiswa dan pemberian tugas terstruktur selama periode tutorial yang dikerjakan di dalam kelas.

2. Kuliah Daring (Online Learning)

Kuliah Daring adalah merupakan salah satu metode untuk belajar secara online, daring mempunyai arti yaitu dalam jaringan . Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi baru dengan sistem kuliah tidak bertatap muka secara langsung. Manfaat yang di dapatkan di dalam perkuliahandaring yaitu dapat mendapatkan informasi lebih banyak melalui akses jaringan internet dan mahasiswa lain agar dapat bertukar pikiran dan berbagi informasi didalamnya.

E. SANKSI AKADEMIK

Semua bentuk penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun akademik. Sanksi- sanksi tersebut dapat berupa :

1. Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi tidak berhak memperoleh pelayanan akademikk maupun administrasi.
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan/ merencanakan program studinya (mengisi KRS) pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak boleh mengikuti segala aktivitas perkuliahan.
3. Bagi mahasiswa yang presentasi kehadiran kuliahnya kurang dari 75% dari waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.

4. Bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri yang telah ditentukan oleh dosennya maka penilaian mahasiswa tersebut dapat ditunda.
5. Bagi mahasiswa yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)nya kurang dari 2,50 selama 4 (empat) semester berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO) atau mengajukan permohonan pindah Prodi.
6. Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan normatif dapat dikenakan sanksi teguran peringatan tertulis, skorsing dalam waktu tertentu atau dicabut haknya sebagai mahasiswa UMRI. Bagi mahasiswa yang dikenakan skorsing tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik maupun administratif.

F. GELAR DAN SEBUTAN

Setelah menyelesaikan pendidikan akademik di Universitas Muhammadiyah Riau, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan sebutan akademik sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuh. Sesuai dengan Keputusan Mendiknas RI nomor 178/U/2001 tentang gelar dan sebutan lulusan Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Fakultas Teknik

- a. S1 Teknik Mesin (S.T.)
- b. S1 Teknik Industri (S.T.)
- c. D3 Mesin Otomotif (A.Md.)
- d. S1 Teknik Kimia (S.T.)

2. Fakultas MIPA & Kesehatan

- a. S1 Fisika (S.Si.)
- b. S1 Biologi (S.Si.)
- c. S1 Kimia (S.Si.)
- d. D3 Keperawatan (A.Md.Kep.)
- e. S1 Farmasi (S.Farm.)
- f. D3 Kebidanan (A.Md.Keb.)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- a. S1 Akuntansi (S.E.)
- b. S1 Ekonomi Pembangunan (S.E.)
- c. S1 Manajemen (S.E.)
- d. D3 Keuangan & Perbankan (A.Md.)

4. Fakultas Ilmu Komputer

- a. S1 Teknik Informatika (S.Kom.)
- b. S1 Sistem Informasi (S.Kom.)

5. Fakultas Ilmu Komunikasi

- a. S1 Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)
- b. S1 Hubungan Masyarakat/Public Relation (S.I.Kom.)

6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- a. S1 Pendidikan Informatika (S. Pd.)
- b. S1 Pendidikan Bahasa Inggris (S.Pd.)
- c. S1 Pendidikan IPA (S.Pd.)
- d. S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (S.Pd.)

7. Fakultas Hukum

- a. S1 Ilmu Hukum (S.H.)

8. Fakultas Studi Islam

- a. S1 Psikologi Islam (S.Psi.I.)
- b. S1 Perbankan Syariah (S.E.Sy.)
- c. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd.I.)

G. WISUDA

1. Mekanisme Pengurusan Wisuda

- a. Membayar uang pendaftaran wisuda ke bank yang ditunjuk;
- b. Melakukan Pendaftaran Online;
- c. Mengisi dan mengembalikan berkas pendaftaran online wisuda beserta persyaratannya.
- d. Melengkapi Dokumen pelengkap berkas pendaftaran wisuda (ijazah terakhir, pas foto, KHS semester awal hingga semester akhir, SK Konversi Mata Kuliah bagi mahasiswa transfer/pindahan), surat pindah bagi mahasiswa pindahan.
- e. Menyerahkan salinan sertifikat membaca Al-Qu'ran.
- f. Menyerahkan salinansertifikat pembekalan tahap akhir.
- g. Menyerahkan salinan sertifikat Baitul Arqam.
- h. Semua lulusan yang beragama Islam wajib memiliki NKTAM.
- i. Bagi calon wisudawan/ti yang terdapat kesalahan penulisan di ijazah lama (SMA/SMK/MA/D3) dan ingin menyesuaikan dengan data yang sebenarnya, wajib melampirkan surat penyesuaian yang

bertandatangan materai dengan melampirkan fotokopi KTP/fotokopi KK/fotokopi akte kelahiran.

2. Syarat Pengambilan Ijazah Dan Transkrip Nilai Di BAAK

Ijazah dan transkrip nilai dan SKPI dapat diambil apabila segala persyaratan administrasi baik dari Universitas maupun administrasi Fakultas telah diselesaikan berupa :

- a. Administrasi keuangan;
- b. Administrasi pustaka;
- c. Administrasi fakultas seperti pengembalian tugas akhir, CD, dll

BAB IV

FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS

Awal pendirian Universitas Muhammadiyah Riau bermula dari didirikannya Akademi Teknologi Otomotif (ATOM) pada tanggal 23 Juli 1993, Akademi Perawatan (AKPER) Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 1994 dan Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) tanggal 5 November 1998 yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 88 Sukajadi-Pekanbaru.

Dari ketiga akademi tersebut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengusahakan menjadi universitas dengan disetujuinya pendirian tersebut berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan Universitas Muhammadiyah ke – 39 di Indonesia, yaitu dengan memiliki lima fakultas; fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Hingga akhir tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Riau terus berkembang dengan menambah 2 fakultas baru yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Hukum. Sehingga total program studi secara keseluruhan mencapai dua puluh program studi.

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang notabenenya sebagai gerakan Islam sejak tahun 2008 sampai awal tahun 2017 belum memiliki Fakultas yang berkaitan dengan Agama Islam. Sebagai negeri melayu, Riau dikenal sebagai negeri berbudaya Islami yang mengandung arti dan menggambarkan tingkat religiousitas yang kuat dari masyarakat provinsi Riau.

Untuk menampung lulusan Pondok Pesantren/ MA/SMA/SMK yang ada di Provinsi Riau dan sekitarnya maka Universitas Muhammadiyah Riau mendirikan Fakultas Studi Islam dengan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2652 Tahun 2017 tentang Izin Pendirian Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau pada tanggal 10 Mei 2017 dengan program studi Perbankan Syariah dan program studi Psikologi Islam.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi:

“Menjadi Fakultas yang terkemuka dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat, yang berbasis kompetensi dalam rangka mewujudkan lulusan yang bermarwah dan bermartabat.”

2. Misi:

- Mengembangkan ilmu Psikologi Islam guna menyiapkan tenaga konseling dan terapis Islami yang professional dan memiliki kompetensi di bidang Psikologi Islam;
- Mengembangkan ilmu Perbankan Syariah guna menyiapkan tenaga manajerial dan praktisi Perbankan Syariah yang profesional dan memiliki kompetensi di Perbankan Syariah;
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan perbankan serta dunia usaha guna menumbuhkan jiwa entrepreneurship;
- Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang berorientasi kepada kompetensi disiplin ilmu Psikologi Islam dan Perbankan Syari'ah

3. Tujuan

- Menghasilkan tenaga konseling/terapis yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Psikologi Islam;
- Menghasilkan tenaga/praktisi Perbankan Syariah yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perbankan Syariah;
- Menghasilkan sarjana Psikologi Islam yang memiliki kompetensi di bidang ilmu Psikologi Islam;
- Menghasilkan sarjana Perbankan Syariah yang memiliki kompetensi di bidang ilmu Perbankan Syariah.

C. PIMPINAN FAKULTAS

Susunan Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) terdiri atas :

Dekan	: Dr. Syahrullah, MA
Prodi Perbankan Syariah	: Wahyi Busyro, S.E.I., M.E.I
Prodi Psikologi Islam	: Puti Febrina Niko, M.Psi., Psikolog
Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Wismanto, S.Ag., M.Pd.I

D. PROGRAM STUDI

1. Perbankan Syariah (S1)

a. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi pusat pendidikan dan pengkajian di bidang Perbankan Syariah 2030 di Indonesia”.

Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Perbankan Syariah secara profesional, integral dan efektif.
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan kajian serta riset transformatif di bidang Perbankan Syariah.
- 3) Meningkatkan kompetensi praktisi di bidang Perbankan Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang Perbankan Syariah yang memiliki kemampuan komprehensif.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan Perbankan Syariah yang berkualitas.

Tujuan

- 1) Membentuk sarjana Perbankan Syariah yang profesional dan berakhlakul karimah.
- 2) Mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Ekonomi Islam
- 3) Mampu menduduki jabatan sebagai: praktisi lembaga keuangan syariah, manajer keuangan, konsultan keuangan syariah, akademisi, dan peneliti dibidang Perbankan Syariah.

d. Kurikulum

1) Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi	Profil Umum Lulusan UMRI
Bankir Syariah	Mampu melaksanakan proses audit sesuai Standar Audit yang berlaku di Indonesia.	1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar- benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al- Quran dan Al Hadits berkaitan dengan transaksi dan perbankan syariah
Asisten Peneliti Perbankan Syariah	Mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan bagi entitas publik, entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas syariah	
Entrepreneur yang inovatif, kreatif dan berakhlak karimah	Mampu menciptakan peluang usaha baik sendiri ataupun bersama orang lain yang inovatif dan berakhlak karimah	

2) Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Level 6 Wajib dari KKNI	Kode CP
1	Sikap / tata nilai	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious dan mengamalkan nilai – nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah	CP1-01
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;	CP1-02
		3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila	CP1-03
		4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa dan mampu Menjaga jati diri Melayu yang Islami dalam kehidupannya;	CP1-04
		5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	CP1-05
		6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan Sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	CP1-06
		7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta tepat waktu dalam bekerja dan beribadah;	CP1-07
		8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	CP1-08
		9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	CP1-09
		10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	CP1-10

2	Kewenangan dan Tanggung Jawab (KKNI)/ Keterampilan Umum (SN DIKTI)	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	CP2-1
		2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	CP2-2
		3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;	CP2-3
		4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	CP2-4
		5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	CP2-5
		6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	CP2-6
		7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	CP2-7
		8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	CP2-8
		9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	CP2-9
		10. Berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah baik di Cabang, Ranting dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.	CP2-10

		11. Mampu melakukan dakwah sesuai bidang ilmunya dalam bingkai Al Islam dan Kemuhammadiyah	CP2-11
		12. Mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan faham Muhammadiyah bagi yang muslim.	CP2-12
		13. Mampu membaca Al – Qur'an dengan fasih dan lancar bagi yang muslim.	CP2-13
		14. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik.	CP2-14
		15. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Arab Perbankan Syariah.	CP2-15
3	Kemampuan Kerja (KKNI) /Keterampilan Khusus (SN DIKTI)	1. Menjelaskan teori ekonomi syariah, teori manajemen perbankan syariah, manajemen keuangan, Manajemen pemasaran, manajemen SDM, bisnis dan entrepreneurship.	CP3-1
		2. Mengaplikasikan ilmu dalam mengorganisasikan divisi-divisi yang ada dalam industri keuangan syariah.	CP3-2
		3. Mengaplikasikan ilmu dalam Memimpin lembaga keuangan syariah/perbankan syaria'h.	CP3-3
		4. Mengaplikasikan ilmu dalam Mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan syariah / perbankan syaria'h.	CP3-4
		5. Mengaplikasikan kemampuan praktis dengan melakukan penerapan konsep, teori dan metode perbankan syariah.	CP3-5
		6. Mengaplikasikan kemampuan dalam melakukan solusi atau terapi terhadap masalah-masalah perbankan syariah yang dihadapi dalam masyarakat.	CP3-6
		7. Memiliki kemampuan mengoperasionaliasikan, dan mengevaluasi sistem perbankan syaria'h.	CP3-7
		8. Mengaplikasikan hukum kontrak perbankan, keuangan dan bisnis syariah	CP3-8

		9. Terampil berwacana dan berkomunikasi dalam kaitannya perbankan dan keuangan syariah berdasar nilai-nilai syariah Islam.	CP3-9
		10. Terampil menerapkan etika bisnis, perbankan dan keuangan syariah	CP3-10
		11. Terampil dalam membangun pendekatan dan konsep strategi bisnis di bidang perbankan / keuangan syariah	CP3-11
		12. Terampil berkreasi dalam bidang keilmuan yang terkait dengan perbankan syariah.	CP3-12
		13. Menerapkan ilmu perbankan syariah dan pengetahuan untuk merefleksi, merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan serta mengevaluasi praktek pelaksanaan perbankan syariah.	CP3-13
		14. Menganalisis kelayakan bisnis perbankan dan keuangan syariah	CP3-14
		15. Menganalisis situasi dan kondisi dalam rangka menentukan strategi bisnis perbankan dan keuangan syariah	CP3-15
		16. Menggunakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam penerapan ilmu perbankan syariah dan pengetahuan yang diperolehnya dalam bidang perbankan Syari'ah	CP3-16
		17. Kemampuan menggunakan teknologi untuk kepentingan pengelolaan bisnis perbankan dan keuangan syariah	CP3-17
		18. Kemampuan menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku	CP3-18
4	Penguasaan Pengetahuan (KKNI) /Pengetahuan (SN DIKTI)	1. Mempunyai pemahaman dan pengertian umum tentang ilmu syariah, konsep dasar syariah, dan sistem syariah Islam.	CP4-01
		2. Mempunyai pemahaman tentang ilmu perbankan, konsep perbankan, keterampilan mengoprasionalkan perbankan, serta sistem perbankan syari'ah.	CP4-02
		3. Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas metodologi ilmu perbankan syariah dalam penerapan dan pengembangannya.	CP4-03

		4. Mempunyai pemahaman dan pengetahuan umum atas Metodologi Studi Islam dan pengembangan perbankan syariah.	CP4-04
		5. Memiliki pemahaman dan pengertian atas sejarah dan perkembangan syariah Islam yang meliputi konsep, strategi, muatan, dan penalaran syariah Islam.	CP4-05
		6. Kemampuan dalam penguasaan pengetahuan terkait dengan manajemen perbankan syariah.	CP4-06
		7. Kemampuan dalam penguasaan pengetahuan bidang keilmuan secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan (body of knowledge) manajemen dan wirausaha di industri keuangan syariah.	CP4-07
		8. Menguasai Landasan Normatif dan landasan Operasional Muhammadiyah yang telah diikuti melalui jenjang pengkaderan Muhammadiyah	CP4-08

3) Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al Islam 1	UM101	X		2	C3 A3
2	Bahasa Inggris	UM105	X		2	C3
3	Metodologi Studi Islam	800101	X		3	C2
4	Bahasa Arab 1	800102	X		2	C3
5	Fikih Muamalah	801101	X		2	C3
6	Matematika Keuangan	801102	X		3	C2
7	Pengantar Manajemen	801103	X		2	C2
8	Pengantar Akuntansi	801104	X	X	3	C3
Jumlah SKS					19	

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al Islam 2	UM0202	X		2	C3 A3
2	Pancasila	UM207	X		2	C3 A3
3	Bahasa Arab 2	800201	X		2	C3
4	Ekonomi Mikro Syariah	801201	X		3	C2
5	Ayat- Ayat Ekonomi	801202	X		2	C2
6	Pengantar Bisnis Islam	801203	X		2	C2
7	Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	801204	X		3	C2
8	Kepemimpinan Islam	800201	X		2	C3
9	Fikih Muamalah 2	801205	X		2	C3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER III

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al Islam 3	UM303	X		2	C3 A3
2	Kewarganegaraan	UM308	X		2	C3 A3
3	Manajemen ZISWAF	801301	X		3	C3
4	Ekonomi Makro Syariah	801302	X		3	C2
5	Statistika	801303	X		3	C2
6	Perbankan Syariah	801304	X		3	C2
7	Hadits hadits Ekonomi	801305	X		2	C2
8	Lab. Aplikasi Komputer dan Internet	801306		X	2	P1
Jumlah SKS					20	

SEMESTER IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al Islam 4	UM404	X		2	C3 A3

2	Bahasa Indonesia	UM406	X		2	C3
3	Manajemen Dana Bank Syariah	801401	X		3	C3
4	Manajemen Pemasaran Bank Syariah	801402	X		3	C3
5	Manajemen Keuangan Bank Syariah	801403	X		3	C3
6	Akuntansi Bank Syariah 1	801404	X		3	C3
7	Lab Komputer Akuntansi	801405		X	2	P1
8	Ekonomi Moneter Islam	801406	X		2	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER V

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Kewirausahaan	UM509	X		2	C4
2	Manajemen Resiko Bank Syariah	801501	X		3	C3
3	Pelayanan Prima Layanan Publik/ Service Marketing	801502	X		2	C3, A3
4	Pilihan 1	801XXX	X		3	C2
5	Komunikasi bisnis	801504	X		2	C2
6	Akt Bank Syariah 2	801505	X		3	C3
7	Teknologi Sistem Informasi Bank Syariah	801506	X		2	C2
8	Manajemen pembiayaan bank syariah	801507	X		3	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	KKN	UM610		X	2	A3
2	ISBD	UM611	X		2	C2
3	Analisa Laporan Keuangan Syariah	801601	X		3	C4

4	Metode Penelitian	801602	X		3	C3
5	Hukum Bisnis	801603	X		2	C2
6	Lab. Bank Syariah	801603		X	3	P2, A3
7	Manajemen Operasional Bank Syariah	801604		X	3	C3
Jumlah SKS					18	

SEMESTER VII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	801701	X		2	C4
2	Pilihan 2	801xxx	X		3	C3
3	Lab Bank Syariah 2	801703		X	3	P2, A3
4	Pilihan 3	801xxx	X		3	C2
5	Etika Bisnis Islam	801705	X		3	C2
6	Analisa Kelayakan Pembiayaan Syariah	801706	X		2	C4
7	Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah	801707	X		3	C2
Jumlah SKS					19	

SEMESTER VIII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Skripsi	800801		X	6	C4 P3 A3
2	Magang	800802		X	2	P3,A3
Jumlah SKS					8	
Jumlah Total SKS		Total SKS Wajib			144	

Kode Matakuliah "XXX" = mengikuti kode matakuliah pilihan

MATA KULIAH PILIHAN

Kode MK	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktek	SKS
801503	Pilihan 1	Manajemen Sumber Daya Insani	3	X	
801508		Manajemen strategi bank syariah	3	X	
801702	Pilihan II	Pasar dan Instrumen Keuangan Syariah	3	X	
801708		Pasar Modal Syariah	3	X	
801709	Pilihan III	Audit Perbankan Syariah	3	X	
801710		Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif	3	X	

4) Tenaga Pendidik



Nama : **Wahyi Busyro, SE., ME**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kota Lama, 24 Maret 1986
 NIDN : 1024038602
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Trisakti

Penelitian dan Pengabdian

1. Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru (2017)
2. Edukasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Kautsar (2018)
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Kartu kredit Syari'ah pada Pegawai Wanita PT. Riau Mulia Mitra Medika (2018)



Nama : **Dr. M. Syahrullah, SE, MM**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 15 September 1976
 NIDN : 2115097602
 Jabatan Akademik : Lektor
 Pendidikan Terakhir : S3 (Doktoral)

Penelitian dan Pengabdian

- Konsep Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



Nama : **Rika Septianingsih, SE., ME**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 8 September 1982
 NIDN : 1008098202
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Penelitian dan Pengabdian

1. Edukasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Kautsar (2018)
2. Pengaruh motivasi dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Provinsi Riau (2018)
3. Manajemen Pemasaran Al- Fatih Moslem Store Pekanbaru dalam meningkatkan Penjualan menurut Ekonomi Islam
4. Literasi Keuangan Syariah bagi Guru & Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru.



Nama : **Mohamd Ario Wahid Elsy, SE., ME**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Mei 1981
 NIDN : 1021058101
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Penelitian dan Pengabdian

1. Edukasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Kautsar (2018)
2. Pengaruh Psikologis terhadap Keputusan Pengembang perumahan Menjadi Mitra Bank Syari'ah di Pekanbaru (2018)



Nama : **Putri Jamilah,SE,Sy,M.EK**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Batu, 23 Seeptember 1993
 NIDN : 1023099302
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Univesitas Islam Indonesia

Penelitian dan Pengabdian

1. Analysis of deposit saving in Islamic and conventional banks.



Nama : **Muhammad Lisman, S.E.I, M.E**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Jambu, 2 Februari 1990
 NIDN : 1002029004
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

Penelitian dan Pengabdian

1. Broker pada Bisnis Properti : Studi Etika Bisnis Islam
2. Edukasi & Literasi Produk Bank Syariah bagi Santri Pondok Modren Al Kautsar Pekanbaru.

2. Psikologi Islam (S1)

a. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi lembaga keilmuan Psikologi yang bercirikan Islam dan kemelayuan, berkemampuan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya memperkuat jati diri bangsa, dalam rangka mewujudkan universitas yang bermarwah dan bermartabat tahun 2030”.

Misi

- 1) Mengembangkan keilmuan Psikologi dengan pendekatan ke-Islam-an dan kemelayuan.
- 2) Menyiapkan ilmuwan Psikologi Islam strata 1 (S1) yang handal dalam bidang penelitian, pengembangan keilmuan, penyelesaian masalah, dan berwawasan global.
- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga psikologi, pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat dan memberikan pelayanan kepada lembaga lain yang membutuhkannya, baik lokal, regional, nasional, dan internasional.

Tujuan

- 1) Tujuan Khusus (Short term objective) sebagai berikut:
 - a) Memahami pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif, sehingga dapat menafsirkan tingkah laku manusia, baik perorangan maupun kelompok, menurut kaidah-kaidah Psikologi.
 - b) Melaksanakan penelitian Psikologi Islam yang berusaha memadukan antara kajian Filsafat Islam, Tasawuf Falsafi dengan Psikologi.
 - c) Menunjukkan kepekaan yang bertanggung jawab terhadap nilai, proses dan masalah sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku manusia, sehingga dapat menafsirkan tingkah laku dalam kaitannya dengan kondisi nasional dan daerah.
 - d) Mengenal, menghayati, dan mengamalkan kode etik Psikologi yang meliputi kode etik keilmuan, penelitian, dan profesi.
 - e) Mengembangkan Psikologi Islam yang berdasarkan pengembangan dari teori kepribadian dalam kajian Pemikiran Islam, dan Tasawuf Falsafi
- 2) Tujuan Umum (Long Term Objective) sebagai berikut: Menghasilkan sarjana Psikologi Islam yang berjiwa cinta bangsa dan negara serta Islam, memiliki integritas serta tang-

gung jawab ilmiah dan sosial baik dalam tugas-tugas maupun pengalaman ilmiah. Lebih jauh, focus dari Prodi Psikologi pendidikan Islam Fakultas Studi Islam UMRI dalam fungsinya sebagai Agent of Science and Islamic Studies, dengan beberapa jurusan / program studinya, termasuk Psikologi Islam akan mencetak lulusan sebagai ulama yang intelek profesional dengan empat kekuatan yaitu; keluasaan ilmu pengetahuan, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional.

d. Kurikulum

1) Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi	Profil Umum Lulusan UMRI
Asisten Psikolog	Mampu melakukan instruksi psikolog sesuai dengan kompetensi yang diatur Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu meliputi asesmen (observasi dan wawancara), konseling, pendampingan psikologis, maupun administrasi tes sesuai dengan kewenangannya.	1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadits berkaitan dengan keilmuan Psikologi Islam. 3) Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik.
Staf dan Manager HRD (Human Resources Development)	Mampu melaksanakan proses rekrutmen, seleksi, konseling kerja, pelatihan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan organisasi.	
Konselor	Mampu melakukan observasi, wawancara serta konseling/penyuluhan psikologis berbasis Islam terhadap individu, kelompok, komunitas dan organisasi.	
Fasilitator dan Motivator	Mampu memfasilitasi dan melakukan program pengembangan (pelatihan, outbond dan pendampingan psikologis) di bidang psikologi baik individu, kelompok, komunitas dan organisasi.	
Pelaku Usaha Mandiri	Mampu mendirikan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha secara mandiri.	

2) Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Level 6 Wajib dari KKNI	Kode CP
1	Sikap / tata nilai	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mengamalkan nilai – nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah	CP1-01
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;	CP1-02
		3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila	CP1-03
		4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa dan mampu Menjaga jati diri Melayu yang Islami dalam kehidupannya;	CP1-04
		5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	CP1-05
		6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	CP1-06
		7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta tepat waktu dalam bekerja dan beribadah;	CP1-07
		8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	CP1-08
		9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	CP1-09
		10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	CP1-10
2	Kewenangan dan Tanggung Jawab (KKNI)/ Keterampilan Umum (SN DIKTI)	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	CP2-01

	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	CP2-02
	3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara Kewenangan dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;	CP2-03
	4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	CP2-04
	5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	CP2-05
	6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	CP2-06
	7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	CP2-07
	8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	CP2-08
	9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	CP2-09
	10. Berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah baik di Cabang, Ranting dan Organisasi Otonom Muhammadiyah	CP2-10
	11. Mampu melakukan dakwah sesuai bidang ilmunya dalam bingkai Al Islam dan Kemuhammadiyah	CP2-11

		12. Mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan faham Muhammadiyah bagi yang muslim.	CP2-12
		13. Mampu membaca Al – Qur'an dengan fasih dan lancar bagi yang muslim.	CP2-13
		14. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik	CP2-14
3	Kemampuan Kerja (KKNI) /Keterampilan Khusus (SN DIKTI)	1. Mampu melakukan interview, observasi, dan tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia.	CP3-01
		2. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah	CP3-02
		3. Mampu membantu Psikolog dan Konselor dalam mengatasi permasalahan psikologis dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist	CP3-03
		4. Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat.	CP3-04
		5. Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab.	CP3-05
		6. Mampu melakukan penelitian psikologi dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu ke-Islam-an dan Psikologi	CP3-06
		7. Mampu merencanakan dan mengembangkan karier dan pengembangan dirinya sendiri (career and personal development).	CP3-07
		8. Mampu mempertanggung-jawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia.	CP3-08
		9. Mampu membantu pengembangan organisasi Muhammadiyah melalui riset sesuai dengan bidang Psikologi Islam.	CP3-09

4	Penguasaan Pengetahuan (KKNI) / Pengetahuan (SN DIKTI)	1. Menguasai konsep teoretis utama (major concepts) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi, khususnya Psikologi Islam	CP4-01
		2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku.	CP4-02
		3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar	CP4-03
		4. Menguasai teori-teori kepribadian.	CP4-04
		5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut.	CP4-05
		6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi.	CP4-06
		7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya.	CP4-07
		8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi.	CP4-08
		9. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan metodologi penelitian dasar.	CP4-09
		10. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan konsep dasar dalam psikometri.	CP4-10
		11. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi.	CP4-11
		12. Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi	CP4-12
		13. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.	CP4-13
		14. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental	CP4-14

		15. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological Association (APA).	CP4-15
		16. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia	CP4-16
		17. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir.	CP4-17
		18. Menguasai Landasan Normatif dan landasan Operasional Muhammadiyah yang telah diikuti melalui jenjang pengkaderan Muhammadiyah	CP4-18

3) Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al-Islam 1	UM101	X		2	C3 A3
2	b.Ingggris	UM105	X		2	C3
3	B.Arab 1	0800101	X		2	C3
4	Metode Studi Islam	0800102	X		3	C2
5	Fiqh muamalah	0802101	X		2	C3
6	Filsafat Ilmu dan Logika	0802102	X		2	C2
7	Tafsir Ayat-Ayat Psikologi	0802103	X		2	C2
8	Psikologi Umum 1	0802104	X		3	C2
Jumlah SKS					18	

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al-Islam 2	UM202	X		2	C3 A3
2	Pancasila	UM207	X		2	C3 A3
3	B. Arab 2	0800201	X		2	C3
4	Filsafat Manusia	0802201	X		2	C2
5	Hadits-hadits psikologi	0802202	X		2	C2

6	Psikologi Umum 2	0802203	X		3	C2
7	Statistik Psikologi 1	0802204	X		3	C3 P3
8	Biopsikologi	0802205	X		3	C2
Jumlah SKS					19	

SEMESTER III

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al-Islam 3	UM303	X		2	C3 A3
2	Kewarganegaraan	UM308	X		2	C3 A3
3	Studi Kepemimpinan Islam	0800301	X		2	C3 A3
4	Psikologi Islam	0802301	X		2	C2
5	Psikologi kepribadian 1	0802302	X		3	C3 A2
6	Psikologi Perkembangan 1	0802303	X		3	C3 A2
7	Psikologi sosial 1	0802304	X		3	C2
8	Statistik Psikologi 2	0802305	X	X	3	C3 P3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Al-Islam 4	UM404	X		2	C3 A3
2	B.Indonesia	UM406	X		2	C3
3	Psikologi Perkembangan 2	0802401	X		3	C3 A2
4	Psikologi Kepribadian 2	0802402	X		3	C3 A2
5	Psikologi Sosial 2	0802403	X		3	C2
6	Metode Penelitian Kuantitatif	0802404	X		3	C3
7	PD1: Pengantar Tes Psikologi	0802405	X		3	C2
Jumlah SKS					19	

SEMESTER V

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Kewirausahaan	UM509	X		2	C4
2	Metode penelitian kualitatif	0802501	X		3	C3
3	Islam dan Kesehatan Mental	0802502	X		2	C3
4	Psikometri	0802503	X		2	C3
5	Psikologi eksperimen	0802504	X		2	C2
6	Psikologi abnormal & Psikopatologi	0802505	X		3	C3
7	PD2: Observasi	0802506	X	X	3	C3
8	PD3: Wawancara	0802507	X	X	3	C3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	KKN	UM610		X	2	A3
2	ISBD	UM611	X		2	C2
3	Psikologi pendidikan	0802601	X		3	C2
4	Psikologi Klinis	0802602	X		2	C3
5	Psikologi industri & organisasi	0802603	X		3	C2
6	Psikologi Konseling	0802604	X		3	C3
7	Tes Inteligensi dan Bakat Minat	0802605	X		3	C3
8	Penyusunan skala psikologi	0802606	X		2	C3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER VII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Teknik penulisan skripsi (TPS)	0802701	X		2	C4
2	Kode etik psikologi	0802702	X		2	C3

3	Dasar-dasar Psikoterapi	0802703	X		2	C3
4	Tes Inventori	0802704	X	X	3	C3
5	Psikologi Kognitif	0802705	X		2	C2
6	Pilihan 1	0802XXX	X		3	C2
7	Pilihan 2	0802XXX	X		2	C2
Jumlah SKS					16	

SEMESTER VIII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	Skripsi	0800801		X	6	C4 P3 A3
2	Magang/Kerja Praktek	0800802		X	2	P3 A3
3	Pilihan 3	0802XXX	X		2	
4	Pilihan 4	0802XXX	X		2	
Jumlah SKS					12	
Jumlah Total SKS		Total SKS Wajib			144	

Kode Matakuliah "XXX" = mengikuti kode matakuliah pilihan

Non Matakuliah:

1. KKN
2. Kerja Praktek
3. Skripsi

MATA KULIAH PILIHAN

Kode MK	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktek	SKS	JML SKS
0802706	Psikologi Klinis	Psikologi Anak Kebutuhan	3	X	X	C3 A2
0802710		Psikologi Forensik	3	X		C2
0802801	Psikologi	Pendidikan Anak Usia Dini	2	X		C3 A2
0802711		Psikologi Belajar	2	X		C2
0802802	Psikologi Industri & Organisasi	Desain Pelatihan	2	X		C3
0802708		Psikologi manajemen SDM	3	X		C3

0802803	Psikologi Sosial	Psikologi Lintas Budaya	2	X		C2
0802712		Psikologi komunikasi	2	X		C2
0802709	Psikologi Islam	Psikologi Keluarga	3	X		C3
0802804		Psikologi Ibadah	2	X		C3

4) Tenaga Pendidik



Nama : **Puti Febrina Niko, S.Psi., M.Psi. Psikolog**

Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Batu, 8 Februari 1988

NIDN : 1008028804

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

Penelitian dan Pengabdian

1. Psikoedukasi Bimbingan Karier Siswa kepada Guru SMA Datuk Batu Ham-par Pekanbaru (2018)
2. Pengaruh Terapi Dzikir untuk menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil (2018)
3. Strategi Penguatan Motivasi Belajar Agama Islam Pada Kaum Muallaf Suku Akid DEsa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kab. Siak
4. Psikoedukasi Seks Mengenai LGBT di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
5. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penggunaan zat adiktif di SD Muham-madiyah 1 Pekanbaru
6. Psychological First Aid dalam Pendidikan Pelatihan Dasar Relawan Ben-cana Muhammadiyah Riau.
7. Analisis Permasalahan Pendidikan Cabang Ranting Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan.



Nama : **Ajeng Safitri, S.Psi, M.Psi. Psikolog**

Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 7 Juni 1986

NIDN : 1007068605

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

Penelitian dan Pengabdian

1. Psikoedukasi Bimbingan Karier Siswa kepada Guru SMA Datuk Batu Ham-par Pekanbaru (2018)

2. Hubungan antara Kesabaran dengan Stres Menghadapi Ujian pada Mahasiswa (2018)
3. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penggunaan zat adiktif di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru
4. Psychological First Aid dalam Pendidikan Pelatihan Dasar Relawan Bencana Muhammadiyah Riau.
5. Analisis Permasalahan Pendidikan Cabang Ranting Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan.



Nama : **Dr. Santoso, S.S, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 Juni 1976
 NIDN : 2111067601
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : Doktoral (S3)
 Penelitian dan Pengabdian

- Strategi Penguatan Motivasi Belajar Agama Islam pada Kaum Muallaf Suku Akit Desa Penyengat kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.



Nama : **Nur Fitriyana, S.Psi, M.Psi. Psikolog**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 20 Juli 1986
 NIDN : 1020078902
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
 Penelitian dan Pengabdian

1. Hubungan antara Self Efficacy dengan Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa Baru
2. Pelatihan Efikasi Diri untuk Menurunkan Communications Apprehension Pada Mahasiswa Baru
3. Cohesiveness factors of employee group SKK migas Pekanbaru Riay Indonesia (Case Study)
4. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penggunaan zat adiktif di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru
5. Psychological First Aid dalam Pendidikan Pelatihan Dasar Relawan Bencana Muhammadiyah Riau.

6. Analisis Permasalahan Pendidikan Cabang Ranting Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan.



Nama : **Dwita Razkia, M.Psi. Psikolog**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Desember 1986
 NIDN : 1010128606
 Jabatan Akademik : -
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
 Penelitian dan Pengabdian :

1. Psikoedukasi Seks mengenai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru
2. Pelatihan Pemaafan untuk menurunkan tingkat Stress Kerja Pada Perawat di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru
3. Penyuluhan Bahaya dan Penggunaan Zat adiktif di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
4. Psychological First Aid dalam Pendidikan Pelatihan Dasar Relawan Bencana Muhammadiyah Riau
5. Analisis Permasalahan Pendidikan Cabang Ranting Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan

3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (S1)

a. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi program studi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ.”.

Misi

1. Pembelajaran yang profesional dan kreatif yang berorientasi pada Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Mengembangkan penelitian dalam bidang pengabdian Madrasah Ibtidaiyah
3. Pengabdian kepada masyarakat, praktek pengamalan lapangan dan kuliah kerja nyata yang berasaskan nilai keislaman dan kemuhammadiyah
4. Menanamkan ideologi aqidah qur'ani pada mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan
5. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan catur darma perguruan tinggi

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan calon pendidik (Guru Kelas MI/SD) yang profesional sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menghasilkan IPTEK melalui penelitian terapan dibidang pendidikan yang terstruktur untuk mengembangkan civitas akademika yang inovatif, terampil dan berdaya saing.
3. Terwujudnya pelayanan, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan civitas akademika yang kritis, responsif dan kooperatif.
4. Terwujudnya Internalisasi nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan madrasah

b. Kurikulum

1) Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi	Profil Umum Lulusan UMRI
Pendidik	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik guru kelas yang mencakup bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS dan Matematika pada sekolah/madrasah (SD/MI) yang berkepribadian baik, berpengetahuan agama yang luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.	a) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam yang sebanar-benarnya b) Menguasai dan memahami ayat-ayat al-Qur'an dan al Hadits berkaitan dengan keilmuan pendidikan Islam c) Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan baik.
Penelitian	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja sebagai Peneliti yang handal melakukan penelitian pendidikan dasar dan mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal	
Pengawas	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja sebagai Pengawas yang terampil dalam membina dan memonitor manajemen sekolah	
Entrepreneurship / Berjiwa Wirausaha	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pengelola usaha; pelaksana pendidikan, mengelola permodalan usaha; membuat dan memasarkan produk hasil usaha dalam bidang pendidikan madrasah ibtidaiyah dengan memanfaatkan teknologi informasi	

2) Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Level 6 Wajib dari KKNI	Kode CP
1	Sikap / tata nilai	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mengamalkan nilai – nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah	CP 1-01
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;	CP1-02

	3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila	CP1-03
	4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa dan mampu Menjaga jati diri Melayu yang Islami dalam kehidupannya;	CP1-04
	5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	CP1-05
	6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	CP1-06
	7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta tepat waktu dalam bekerja dan beribadah;	CP1-07
	8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	CP1-08
	9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	CP1-09
	10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	CP1-10
	11. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	CP1-11
	12. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	CP1-12
	13. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai calon guru pada pendidikan dasar MI/Sd	CP1-13
	14. Memiliki komitmen keilmuan dan keislaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kemuhammadiyahan	CP1-14

		15. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik	CP1-15
		16. Menampilkan diri sebagai pribadi muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat	CP1-16
2	Kewenangan dan Tanggung Jawab (KKNI)/Keterampilan Umum (SN DIKTI)	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	CP2-01
		2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	CP2-02
		3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;	CP2-03
		4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	CP2-04
		5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	CP2-05
		6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	CP2-06
		7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	CP2-07
		8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	CP2-08

		9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	CP2-09
		10. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, pendapat dan pengetahuan yang dimilikinya baik secara lisan maupun tulisan dengan efektif dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku serta dapat dipahami oleh orang lain	CP2-10
		11. Berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah baik di Cabang, Ranting dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.	CP2-11
		12. Mampu melakukan dakwah sesuai bidang ilmunya dalam bingkai Al Islam dan Kemuhammadiyahan	CP2-12
		13. Mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan faham Muhammadiyah bagi yang muslim.	CP2-13
		14. Mampu membaca Al – Qur’an dengan fasih dan lancar bagi yang muslim.	CP2-14
		15. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik	CP2-15
		16. Mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola usaha dibidang biologi	CP2-16
		17. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang pendidikan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	CP2-17
		18. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	CP2-18

		19. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	CP2-19
		20. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	CP2-20
		21. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	CP2-21
		22. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	CP2-22
		23. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan untuk mencegah plagiasi	CP2-23
3	Kemampuan Kerja (KKNI) /Keterampilan Khusus (SN DIKTI)	1. Mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi, melalui penerapan pengetahuan, metode biologi dan teknologi yang relevan secara monodisipliner;	CP3-01
		2. Mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;	CP3-02
		3. Mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati dalam lingkup spesifik;	CP3-03
		4. Mampu mengaplikasikan perangkat IT dalam kajian biologi	CP3-04
		5. Mampu mengkaji fenomena-fenomena perubahan lingkungan hidup dan konservasi	CP3-05
		6. Mampu mendesain metode penelitian yang tepat dan efektif dalam melakukan riset biologi	CP3-06

	7. Mampu mengevaluasi permasalahan yang terjadi dalam lingkup kajian biologi konservasi dan kesehatan	CP3-07
	8. Mampu membantu pengembangan organisasi Muhammadiyah melalui riset sesuai dengan bidang ilmunya.	CP3-08
	9. Terampil mengaplikasikan teori pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar (MI/SD)	CP3-09
	10. Terampil merancang dan mengimple mentasikan pembelajaran sesuai aspek dan tahapan pengembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak MI/SD	CP3-10
	11. Terampil menganalisis kurikulum pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-11
	12. Terampil mendesain strategi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-12
	13. Terampil merancang dan mengimple mentasikan pembelajaran sesuai aspek dan tahapan pengembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak MI/SD	CP3-13
	14. Terampil menyusun materi ajar berdasarkan kebutuhan dan tahap perkembangan anak pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-14
	15. Terampil mempersiapkan dan menggunakan media pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-15
	16. Terampil merancang dan menerapkan evaluasi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-16
	17. Mampu mengembangkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-17
	18. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran pada mata pelajaran pokok (Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, IPA, dan IPS) di MI/SD	CP3-18

	19. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran agama (Al Qur'an, Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, SPI, bahasa arab, tafsir tarbawi) pada MI/SD	CP3-19
	20. Mampu mengintegrasikan nilai nilai keislaman, pengetahuan dan kebudayaan dalam mengembangkan strategi pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran	CP3-20
	21. Mampu melakukan riset bidang pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-21
	22. Mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan satuan/program pendidikan dasar MI/SD	CP3-22
	23. Terampil merancang manajemen pendidikan yang kondusif pada pendidikan dasar MI/SD	CP3-23
	24. Mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas	CP3-24
	25. Mampu membaca dan menghafalkan beberapa ayat al qur'an dengan benar sesuai dengan qaidah ilmu tajwid	CP3-25
	26. Mampu menerapkan prinsip kewirausahaan bagi pengembangan satuan/program pendidikan dasar MI/SD	CP3-26
	27. Mampu menciptakan usaha kecil dan menengah dibidang pendidikan dasar MI/SD	CP3-27
	28. Mampu menghasilkan produk pembelajaran anak usia dasar MI/SD	CP3-28
	29. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama dan kewirausahaan dalam menjalankan usahanya	CP3-29
	30. Mampu memanfaatkan teknologi dan media untuk pengembangan usaha	CP3-30

4	Penguasaan Pengetahuan (KKNI) / Pengetahuan (SN DIKTI)	1. Menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati dan lingkungan	CP4-01
		2. Menguasai konsep aplikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya	CP4-02
		3. Menguasai prinsip dasar aplikasi perangkat lunak, instrumen dasar, metode standar untuk analisis dan sintesis pada bidang biologi yang umum dan spesifik • Ekologi • Konservasi • Mikrobiologi	CP4-03
		4. Memiliki pengetahuan tentang basic sains dan kesehatan	CP4-04
		5. Menguasai Landasan Normatif dan landasan Operasional Muhammadiyah yang telah diikuti melalui jenjang pengkaderan Muhammadiyah	CP4-05
		6. Menguasai teori-teori pendidikan dan psikologi pada anak usia MI/SD	CP4-06
		7. Menguasai teori pengembangan bakat, minat, kognisi, sosial, emosional dan seni untuk anak usia MI/SD.	CP4-07
		8. Menguasai konsep, prinsip dan prosedur metode pembelajaran anak usia MI/SD	CP4-08
		9. Menguasai prinsip, teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran tingkat MI/SD	CP4-09
		10. Menguasai pengetahuan faktual tentang teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan dasar MI/SD	CP4-10
		11. Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan yang mendukung pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar	CP4-11

	12. Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan PAI, yaitu: al-Qur'an, al-Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Peradaban Islam dan Bahasa Arab secara komprehensif yang mendasari pembelajarannya di MI	CP4-12
	13. Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	CP4-13
	14. Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Seni, Budaya dan Keterampilan yang mendukung pembelajaran Seni, Budaya dan Keterampilan di MI/SD	CP4-14
	15. Menguasai pengembangan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada pelajaran pokok di MI/SD	CP4-15
	16. Menguasai pengembangan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada pelajaran pokok di MI/SD	CP4-16
	17. Menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan peserta didik MI/SD	CP4-17
	18. Memahami cara belajar dan kesulitan belajar peserta didik MI/SD dalam penggalan kelompok usia tertentu (kelas awal dan kelas lanjut)	CP4-18
	19. Menguasai konsep baca tulis al-Qur'an dengan baik dan benar, baik secara teoritis maupun praktis	CP4-19
	20. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik serta menguasai kurikulum terkait	CP4-20
	21. Menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan peserta didik.	CP4-21
	22. Menguasai keterampilan berbahasa aktif dan pasif (bahasa Indonesia, arab dan inggris)	CP4-22

		23. Menguasai teori Penelitian Tindakan Kelas secara menyeluruh dalam berbagai masalah yang terjadi selama kegiatan Proses Belajar Mengajar	CP4-23
		24. Menguasai metodologi pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar	CP4-24

3) Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	AL ISLAM 1	UM101	X		2	C3 A3
2	BAHASA INGGRIS	UM105	X	X	2	C3
3	METODOLOGI STUDI ISLAM	0800101	X		2	C2
4	BAHASA ARAB 1	0800102	X	X	2	C3
5	TAHSIN QUR'AN	0803101	X	X	2	C2
6	PEMBELAJARAN AQIDAH	0803102	X		4	C2
7	AL-QUR'AN DAN HADITS (Pembelajaran Al Qur'an dan Hadits, Pembelajaran Ulumul Qur'an dan Pembelajaran Ulumul Hadits)	0803103	X		4	C3
8	FIQIH ADAB	0803104	X		2	C3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	AL ISLAM 2	UM202	X		2	C3 A3
2	PANCASILA	UM207	X		2	C3 A3
3	KEPEMIMPINAN ISLAM	0800201	X		2	C3
4	B. ARAB 2	0800202	X		2	C3

5	PEMBELAJARAN TEMATIK (Pembelajaran Matematika, Pembelajaran Bahasa Indonesia, Pembelajaran Sains, Pembelajaran IPS, Pembelajaran Penjaskes, Pembelajaran SBK) (Team Teaching)	0803201	X		12	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER III

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	AL ISLAM 3	UM303	X		2	C3 A3
2	KEWARGANEGARAAN	UM308	X		2	C3 A3
3	PEMBELAJARAN AKHLAK	0803301	X		3	C3
4	TAHFIZH QUR'AN VOL 1 (An-Nass-Adh Dhuha)	0803302	X		2	C3
5	TAFSIR TARBAWI	0803303	X		2	C2
6	FIQIH MUAMALAH	0803304	X		3	C2
7	SEJARAH PERADABAN ISLAM	0803305	X		2	C2
8	ILMU PENDIDIKAN	0803306	X		2	C2
9	BELAJAR DAN PEMBELAJARAN	0803307	X		2	C3
Jumlah SKS					20	

SEMESTER IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	AL ISLAM 4	UM404	X		2	C3 A3
2	BAHASA INDONESIA	UM406	X		2	C3 A3
3	PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK	0803401	X		2	C3
4	TAHFIZH QUR'AN VOL 2 (Al-Lail-Al Buruj)	0803402	X		2	C3
5	EVALUASI PEMBELAJARAN	0803403	X		2	C3
6	KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	0803404	X		2	C2

7	PERENCANAAN PEMBELAJARAN	0803405	X		2	C2
8	STATISTIK PENDIDIKAN	0803406	X		3	C2
9	APLIKASI KOMPUTER	0803407	X		3	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER V

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	KEWIRAUSAHAAN DASAR	UM509	X		2	C3
2	METODE PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH (+ PROPOSAL)	0803501	X		4	C3
3	BIMBINGAN KONSELING	0803502	X		2	C3
4	TAHFIZH QUR'AN VOL 3 (Al In-syiqaq-An Naba")	0803503	X		2	C2
5	MANAGEMENT KELAS	0803504	X		2	C3
6	BMR (BUDAYA MELAYU RIAU)	0803505	X		2	C2
7	ADMINISTRASI PENDIDIKAN ISLAM	0803506	X		3	C2
8	PSIKOLOGI SOSIAL	0803507	X		3	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	KKN	UM610	X		2	A3
2	ISBD	UM611	X	X	2	A3
3	PENGEMBANGAN KURIKULUM MI	0803601	X		2	C2
4	PENGEMBANGAN MEDIA BAHAN AJAR	0803602	X		2	C2
5	HADITS-HADITS PILIHAN	0803603	X		2	C2
6	SUPERVISI PENDIDIKAN	0803604	X		2	C2

7	METODE PENELITIAN TINDAKAN KELAS	0803605	X		3	C2
8	(MEMBUAT) SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN	0803606	X		2	C2
9	MICRO TEACHING	0803607	X		3	C2
Jumlah SKS					20	

SEMESTER VII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	PROFESI KEGURUAN	0803701	X		3	A3
2	MATKUL PILIHAN 1	0803702	X		3	C2
3	MATKUL PILIHAN 2	0803703	X		3	C2
4	EDUPRENUERSHIP ISLAMI	0803704	X		2	C2
5	KKN	0803705	X		4	C3
Jumlah SKS					15	

SEMESTER VIII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	SKRIPSI	0803801	X		6	A3
2	MATKUL PILIHAN 3	0803802	X		3	A3
Jumlah SKS					9	
Jumlah Total SKS		Total SKS Wajib			144	

MATA KULIAH PILIHAN

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktek	SKS	BOBOT KEDALAMAN
1	PILIHAN 1	Seni Baca Qur'an	X		3	C2
2		Ilmu Dakwah	X		3	C2
3	PILIHAN 2	Seni Menulis (Indonesia-Arab)	X		3	C2
4		Fiqh Mawaris	X		3	C2

5	PILIHAN 3	Manajemen Pendidikan berbasis masjid	X		3	C2
6		Kepanduan (Husbul Wathon)	X		3	C2

4) Tenaga Pendidik



Nama : Wismanto, S.Ag., M.Pd.I
 Tempat/ Tanggal lahir : Kuok, 29 Mei 1978
 NIDN : 1029057801
 Jabatan Akademik :
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam
 Negeri Sulthan Syarif Kasim



Nama : Dr. Deprizon, S.Pd.I., M.Pd.I
 Tempat/ Tanggal lahir : Gunung Sahilan, 26 Mei 1983
 NIDN : 1026058302
 Jabatan Akademik :
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam
 Negeri Sulthan Syarif Kasim



Nama : Salman, S.Ud., M.Pd
 Tempat/ Tanggal lahir : Kaiti, 20 Juli 1989
 NIDN : 1020078903
 Jabatan Akademik :
 Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana Universitas Islam
 Negeri Sulthan Syarif Kasim



Nama : Dr. Budi Santoso Wibowo, M.Pd.I
 Tempat/ Tanggal lahir : Bangko Jaya, 21 Desember 1992
 NIDN : 1021129202
 Jabatan Akademik :
 Pendidikan Terakhir : Program Doktorat Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim



Nama : Dr. Sakban, M.A
 Tempat/ Tanggal lahir : Air Jernih, 3 Nopember 1980
 NIDN : 2003118001
 Jabatan Akademik :
 Pendidikan Terakhir : Program Doktorat Universitas Islam
 Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Penelitian dan Pengabdian :

1. Konsep pendidikan Islam dalam kitab Adab Almu'allimin karya Ibnu Suhun.
2. Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam bidang pendidikan Islam
3. Budaya kerja dan dinamika organisasi pendidikan berbasis nilai.
4. Analisis kebijakan pendidikan dalam implementasi kompetensi manajerial Kepala Sekolah Menengah Agama Islam Negeri di Provinsi Sumatera Barat

BAB V

MIMBAR KEBEBASAN AKADEMIK

Dosen atau tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi merupakan ilmuwan yang professional dalam bidangnya masing-masing dengan tugas utamanya adalah menyebarluaskan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya dosen memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai pendidik. Hak yang dimiliki dosen yaitu salah satunya adalah hak dalam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sangat penting bagi dosen dan setiap perguruan tinggi sudah memiliki aturan masing-masing terkait hal tersebut. Universitas Muhammadiyah Riau juga telah mengatur ketiga komponen diatas yang tertuang dalam SK Rektor Nomor 036/KEP/II.3.AU/D/2014. Peraturan Rektor ini berisikan tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang terdiri dari beberapa pasal yang menjelaskan tentang asas, pelaksanaan, pemanfaatan, dan penjaminan. Selain itu, ketiga komponen ini juga tertuang dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMRI sebagai lembaga yang mengontrol mutu dan keberhasilan kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta suasana akademik yang kondusif.

Berdasarkan Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Muhammadiyah Riau juga membuat Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mutu pendidikan UMRI tetap berkualitas, dalam SPMI tersebut terdapat standar yang harus dilakukan oleh dosen yaitu budaya akademik, sarana dan prasarana akademik, kuantitas interaksi kegiatan akademik, keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik, dan pengembangan kepribadian ilmiah, dan lainnya, selain itu juga terdapat aspek dan indikator yang harus dipenuhi oleh dosen atau tenaga pendidik perguruan tinggi. Indikator tersebut adalah 1) Audiens (Subjek) adalah siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan merupakan pihak yang akan di audit capaian/keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya. 2) Behavior (predikat) adalah apa yang harus dikerjakan oleh audience. 3) Competence (objek) adalah target capaian yang harus dikerjakan. 4) Degree (keterangan waktu/tempat) adalah target waktu/tempat untuk menyelesaikan pekerjaan (behavior) yang harus dicapai (competence) oleh audiens.

Adapun maksud dari ketiga komponen tersebut adalah:

i. KEBEBASAN AKADEMIK

Kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.

ii. KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

iii. OTONOMI KEILMUAN

Otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Lokasi kampus Universitas Muhammadiyah terletak di dua lokasi yang strategis, sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Pekanbaru. Kampus I terletak di Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jl. KH Ahmad Dahlan No 88, Sukajadi. Kampus II terletak di Jl. Tuanku Tambusai Ujung bersebelahan dengan Pusat Perbelanjaan terbesar di Pekanbaru.

Universitas Muhammadiyah selalu berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada demi kelancaran proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang ada di universitas muhammadiyah Riau adalah sebagai berikut :

A. SARANA

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran Mahasiswa. Sarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau mencakup 2 hal :

1. Sarana Untuk Proses Pembelajaran Di Ruang Kelas

Sarana yang disediakan Universitas Muhammadiyah Riau untuk menunjang proses pembelajaran di ruang kelas berupa :

- a. Kursi dan Meja Kuliah
- b. Papan tulis (whiteboard)
- c. Infocus dan Layar Infocus
- d. Microphone
- e. Komputer
- f. Sound System
- g. Wireless
- h. Alat peraga
- i. Bahan habis pakai
- j. Peralatan laboratorium masing-masing prodi yang memadai.
- k. Majalah Dinding

2. Sarana Sumber Belajar Mahasiswa

Sarana yang mendukung pembelajaran mahasiswa berupa :

- a. buku teks,

- b. jurnal / Majalah Ilmiah
- c. lembar informasi
- d. internet
- e. Skripsi / Tugas Akhir

B. PRASARANA

Adapun prasarana yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Riau untuk menunjang proses belajar mahasiswa adalah :

- a. Ruang kelas
- b. Perpustakaan
- c. Laboratorium/Studio/Bengkel kerja/Unit produksi
- d. Lapangan Olahraga
- e. Klinik Pratama
- f. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
- g. Mesjid
- h. Rektorat
- i. Aula Serba Guna
- j. Kantin
- k. Mini Market Sang Surya
- l. Bank Mini
- m. ATM
- n. Pos Keamanan
- o. Toilet

BAB VII

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UMRI dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju ke sana perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun kokurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan citacita dan tujuan pendidikan di UMRI.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, maka perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

B. VISI DAN MISI PEMBINAAN

Visi pembinaan kemahasiswaan, adalah:

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan yang religius, humanis, dan profesional berazaskan Islam yang bersumber pada Alquran dan AsSunnah.

Misi Pembinaan Kemahasiswaan, adalah;

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah,
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan prinsip amal ilmiah, dan ilmu amaliyah.

C. HAKIKAT PEMBINAAN

Hakikat pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri, sejalan dengan peranan dan tujuan Universitas Muhammadiyah Riau maupun pendidikan nasional.

D. TUJUAN PEMBINAAN

1. Tujuan Umum:

Membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama;

2. Tujuan Khusus:

- Terbinanya kepribadian akademisi muslim yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian;
- Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan keislaman; dan
- Terbinanya generasi penerus persyarikatan yang sanggup melanjutkan gerakan amal usaha Muhammadiyah sebagai kader umat dan kader bangsa.

E. KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA

Pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau merupakan upaya yang terusmenerus dilakukan yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mencapai tingkat keserjanaan dan sekaligus mempermatang kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masingmasing mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan akademisi muslim yang sesuai dengan citacita pendidikan Universitas Muhammadiyah Maiang.

Kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah:

- Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
- Mempunyai basis keagamaan yang berbedabeda. Pada umumnya adalah beragama Islam, tetapi terdapat juga sebagian kecil beragama non Islam. Mahasiswa yang beragama Islam sebagian kecil berlatar belakang dari keluarga dan atau Sekolah Muhammadiyah;

3. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa; dan
4. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Universitas Muhammadiyah Riau beragam dan sebagian kecil motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi ini yaitu keIslaman dan keilmuan.

F. USAHA PEMBINAAN

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum pada bagian D di atas, usaha-usaha pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat kokurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga, unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta pembentukan kepribadian.
3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuh kesejahteraan mahasiswa.
4. Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan yang dilandasi dengan nafas keIslaman dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan Pengenalan Masa Taa'ruf Mahasiswa Baru pada tahun pertama serta usaha-usaha lainnya baik di bidang keagamaan maupun keilmuan.
6. Memberi penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di UMRI.

G. FASILITAS PEMBINAAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, maka disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Universitas pembina utama adalah Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor khususnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Di tingkat fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan khususnya Bidang Kemahasiswaan dan para Dosen Pembimbing Akademik.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh Universitas selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu dibantu Universitas selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

H. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi: 1) pembinaan bidang penalaran, kelslaman dan Kemuhammadiyah, 2) Minat, bakat dan kegemaran, dan 3) Kesejahteraan dan pembinaan lingkungan. Pembinaan kemahasiswaan bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan berpikir ilmiah yang kritis serta memupuk daya kreatif mahasiswa. Selain itu, pembinaan ini bertujuan memupuk dan mengembangkan bakat dan kepribadian mahasiswa agar tumbuh dengan sehat sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang tangguh.

1. Pembinaan Bidang Penalaran

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu era pembinaan untuk melatih olahpikir mahasiswa. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir kritis analitis dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempatan proses belajar yang kelak dikemudian hari menumbuhkan suatu sintesis ideide kreatif yang berguna bagi lingkungannya.

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lainlain.

a. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluasluasnya pada mahasiswa untuk mcngembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah danprinsipprinsip keilmuan. Kegiatan tersebut dijamin oleh pemerintah karena sesuai dengan sifat perguruan tinggi yang memiliki kebebasan

akademik. Selain itu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pembudayaan berpikir ilmiah, mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki hak otonomi untuk mengembangkan keilmuannya.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut semata-mata untuk menopang misi Perguruan Tinggi yaitu Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mereka dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah merupakan kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat dalam diskusi terjadi dialog pemikiran-pemikiran, perdebatan serta adu argumentasi dari perspektif keilmuan. Kegiatan bertujuan melatih olah pikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Mahasiswa yang bertugas sebagai pembahas seringkali berhadapan dengan pembahas lainnya untuk menelaah permasalahan dalam perspektif keilmuan yang hampir sama. Di dalam kegiatan ini sering muncul informasi-informasi baru dan teori-teori baru berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, akan ditemukan alternatif pemecahan masalah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dalam menelaah suatu permasalahan serta memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Seminar juga dapat digu-

nakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

c. Penerbitan Kampus dan Pers Mahasiswa

Penerbitan Kampus dan Pers Mahasiswa Penerbitan merupakan wahana yang cukup relevan bagi mahasiswa untuk melatih ketrampilannya dalam bidang tulismenulis. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan ide dan informasi yang mereka peroleh ke masyarakat yang lebih luas. Universitas Muhammadiyah Riau telah mengembangkan pers kampus yaitu koran kampus “Bestari” yang terbit setiap bulan sekali. Koran kampus berukuran tabloid ini dikelola oleh sidang redaksi yang terdiri atas para dosen yang ditunjuk dan mahasiswa yang cukup matang di bidang jurnalistik. Adapun para reporternya terdiri atas mahasiswa yang berminat dan memiliki kegemaran dalam dunia tulismenulis yang telah dilatih di bidang jurnalistik. Sesuai dengan fungsinya, reporter bertugas meliput berita seputar aktivitas kampus atau meliput suatu laporan utama suatu wilayah atau kejadian yang memiliki nilai berita menarik. Dalam proses produksi koran kampus “Bestari”, reporter dilibatkan penuh mulai dari penulisan berita, editing, setting lay out, sampai pada tahap pencetakan.

Dengan pengalaman semacam itu, mahasiswa dapat memiliki ketrampilan tertentu khususnya dalam bidang jurnalistik. Selain itu, mereka memiliki nilai lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak pernah terlibat dalam dunia menulis. Di tingkat fakultas, mahasiswa juga dilatih dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam dunia pers mahasiswa. Jurnal ilmiah yang dikelola oleh mahasiswa terbit 1 s.d 2 kali semester. Pengalaman mengelola majalah atau jurnal ilmiah menunjukkan bahwa mahasiswa sekaligus menimba pengalaman manajerial dalam bidang jurnalistik. Bentuk isi majalah mahasiswa merupakan pantulan dari aktivitas mereka. Penerbitan kampus dan pers mahasiswa merupakan wahana yang dapat menopang pengembangan sikap cendekia mahasiswa.

d. Penghargaan Karya Mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penerbitan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat. Secara umum karya yang pernah dihargai oleh Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari bidang: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik, Pendidikan, Seni, Teknologi, Sastra, Budaya, Hukum dan tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang.

2. Pembinaan Bidang Keislaman dan Kemuhammadiyah

Pembinaan bidang keislaman dan kemuhammadiyah dilatarbelakangi oleh kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berpengetahuan atau berbasis agama yang cukup beragam. Ada mahasiswa yang berpengetahuan agama sangat baik karena latar belakang mereka dari pondok pesantren atau sekolahkeagamaan, sebagian besar memiliki pengetahuan agama cukup, tapi ada juga mahasiswa yang berpengetahuan agama kurang bahkan belum bisa membaca Alquran. Agar pengetahuan agama mahasiswa yang berbeda beda itu dapat diakomodasi sesuai dengan tujuan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang ini. Pembinaan bidang keislaman dan kemuhammadiyah diawali dengan melaksanakan “student day”, kemudian secara berkelanjutan model pembinaan yang dilakukan universitas dalam bentuk kursus, pelatihan, dan pengiriman mahasiswa unruk mengikuti seminar atau “workshop”.

3. Pembinaan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan. Ia akan dieluelukan oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap perannya.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensipotensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan yang terdiri atas : Unit Kegiatan olahraga, Unit Kegiatan kesenian dan Unit Kegiatan lainnya. Unit-unit kegiatan yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Unit Kegiatan Olah Raga: Futsal, Bola Volli, Tenis Meja, Bola Basket, dan lainlain
- b. Unit Kegiatan Bela Diri: Tapak Suci
- c. Unit Kegiatan Kesenian: Tilawah Qur'an, Paduan Suara, Sastra dan Bahasa, Seni Lukis dan Karikatur, Perfilman, dan lainlain.
- d. Unit Kegiatan bersifat Khusus: Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), UMRI Student Network dan Forum Diskusi Ilmiah, dan lain-lain
- e. Diskripsi Beberapa Unit-Unit Kegiatan:

- **Unit Kegiatan Futsal.**

Unit Kegiatan Futsal dibina secara intensif oleh pelatih yang profesional didampingi pembina yang ditunjuk oleh UMRI. Unit Kegiatan ini menyelenggarakan latihan rutin, uji tanding, serta mengikuti kompetisi atau esibisi baik di tingkat daerah/ nasional. tidak sedikit pemain/ mantan pemain Unit Kegiatan ini direkrut dikesebelasan yang mempunyai nama besar, seperti: Arema, Persema, Persekapas , dan lainlain.

- **Unit Kegiatan Bela diri.**

Unit Kegiatan ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga menyelenggarakan kompetisi atau mengikuti kompetisi baik di tingkat daerah / nasional.

- **Unit Kegiatan Bola Basket, Bola Volly dan Tennis Meja.**

Peningkatan fasilitas untuk kegiatan aktivitas olah raga ini mendorong semakin banyaknya mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan ini. Aktivitas rutin yang dilakukan adalah latihan, uji tanding, dan mengikuti/ menyelenggarakan turnamen baik di tingkat daerah/ nasional.

- **Unit Kegiatan Bulu Tangkis dan Tennis Lapangan.**

Unit Kegiatan olah raga ini dibina dan dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Riau. Mahasiswa yang berminat sangat banyak dan secara terusmenerus dibina agar menjadi pemainpemain yang profesional. Untukmencapai tujuan pembinaan, Unit Kegiatan ini diadakan pelatihan dengan mendatangkan pelatih yang berpengalaman. Universitas sering mengirimkan para pemainnya mengikuti kejuaraan baik kejuaraan daerah atau perguruan tinggi. Karena sangat potensial, unit ini dibina dan ditingkatkan ketrampilannya.

- **Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA).**

Wadah penyaluran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa di bidang cinta alam ini merupakan unit yang cukup peminatnya. Setiap anggota MAPALA dibina dan dia untuk memahami dan mencintai alam. Kegiatan menonjol unit ini misalnya: diklat dasar, diklat ekspedisi, arung jeram, konservasi lingkungan eksplorasi goa.

- **Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).**

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil dan perlawanan semesta. Untuk menunjang pembentukan watak dan sikap disiplin, beberapa kegiatan menjadi andalan diklatsar, suskalak, dan suskapi tingkat nasional.

- **Unit Kegiatan Paduan Suara.**

Unit Kegiatan yang mewadahi mahasiswa yang mewahadahi minat dan bakat di bidang tarik suara secara kelompok.

Dalam unit paduan suara, mahasiswa bisa mencoba kemampuan tarik suara, irama, aransemen, dan keberanian tampil menjual kemampuan diri. Kegiatan unit paduan suara tidak saja berlatih tarik suara dan kekompakan, tapi juga belajar mengelola lomba

paduan suara.

- **Unit Kegiatan HIZBULWATHAN.**

Unit Kegiatan ini merupakan suatu Unit Kegiatan yang mewadahi setiap mahasiswa yang meminati kepanduan. Di bawah unit aktifitas ini sifat pembinaan mahasiswa di arahkan pada aspek kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab baik melalui kegiatankegiatan permainan, lomba, pelatihan maupun perkemahan/ Jambore.

- **Unit Kegiatan Study Qur'an Center**

Unit Kegiatan ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tilawah, kaligrafi, tartil dan lain sebagainya.

- **UMRI Student Network**

Wadah bagi mahasiswa untuk membangun jaringan internasional dengan mengadakan kunjungan ke negara lain.

f. Lembaga Semi Otonom (LSO) di tiap tiap Fakultas.

4. **Pembinaan Bidang Kesejahteraan dan Lingkungan**

Bidang kesejahteraan dan lingkungan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau terdiri atas: pemberian beasiswa, pusat bimbingan dan konsultasi.

a. **Pemberian Beasiswa**

Untuk membantu dan memberikan motivasi belajar mahasiswa yang mempunyai prestasiprestasi khusus secara akademis maupun non akademis, tersedia be. Beasiswa dari Pemerintah Provinsi, BBM BPM, Pemerintah Daerah, Universitas Muhammadiyah Riau dan lembaga lembaga lain; bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Riau. Beasiswa ini dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Riau.

b. **Pusat Bimbingan Konseling**

Pusat bimbingan dan konseling adalah membantu mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ingin lebih banyak mengenal diri sendiri, ingin mendapatkan penyesuaian lebih baik serta pemecahan masalahmasalah pribadi sosial. Pusat Bimbingan dan Konseling selain membantu pelayanan di bidang konseling, juga layanan kejiwaan. Mahasiswa yang berkeinginan berkonsultasi mengenai segala persoalan berhubungan dengan Pusat Bimbingan dan konseling dibina oleh Dosen Psikologi UMRI, atau bimbingan konseling di tingkat Fakultas.

c. Pembinaan Lingkungan

Pembinaan lingkungan dilakukan dalam rangka membina ketertiban dan kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost. Kegiatan ini dilakukan melalui cara menjalin kerjasama yang baik antara aparat setempat, misalnya pemilik rumah kost, Ketua R.T., Ketua R.W., Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Camat, Polri dan lainlain dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau. Pembinaan etika, moral, kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost, dilakukan dengan cara menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan aparat tersebut. jika diketahui perilaku mahasiswa yang berada di tempat kost telah melanggar etika, susila, kesopanan, agama dan hukum, maka dengan cepat perilaku mahasiswa tersebut dapat diketahui dan selanjutnya akan dilakukan langkahlangkah seperlunya dalam rangka pemberian tindakan dan pembinaan kepada mahasiswa. Semua data dan informasi keberadaan mahasiswa di tempat kost, dimasukkan dalam data base dan informasi kemahasiswaan UMRI. Melalui sarana ini dengan mudah diketahui tempat, wilayah, jumlah, keadaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal/kost dan lainlain mahasiswa UMRI yang berada di sekitar kampus. Data dan informasi tersebut untuk memudahkan UMRI dalam melakukan pembinaan lingkungan serta bagi keluarga mahasiswa dapat dengan segera mengetahui tentang keadaan. dan kondisi lingkungan tempat tinggal mahasiswa di sekitar kampus UMRI.

BAB VIII

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
NOMOR : 02/KEP/II.3.AU/I/2010**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuasa akademik dan islami;
2. Bahwa untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Universitas Muhammadiyah Riau yang berkualitas diperlukan rumusan peraturan tata tertib mahasiswa;
3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/111.B/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau;

Memperhatikan;

1. Hasil rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH) Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 19 Januari 2010;
2. Keputusan Rapat Kerja Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 13 November 2009;
3. Hasil musyawarah Kepala Biro Administrasi Akademik, dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 10 November 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Universitas Muhammadiyah Riau, selanjutnya disebut UMRI adalah Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makrud nahi mungkar;
2. Tata terbit adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan dan aktivitas mahasiswa;
3. Disiplin adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;

5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik;
6. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik;
7. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
10. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia;
11. Keputusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap adalah putusan yang dijatuhkan hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi;
12. Tim Disiplin tingkat Universitas dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor, sedangkan Tim Disiplin tingkat Fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan.
13. Tim Disiplin bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, terdiri dari Rektor dan atau Dekan.

BAB II

ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 2

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
2. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
3. Organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa disebut Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai organisasi pelaksana;
4. Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa tingkat universitas

secara khusus dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa,

5. Kegiatan mahasiswa tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan keilmuwan dan penalaran;
6. Kegiatan kemahasiswaan tingkat jurusan dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa jurusan dikhususkan pada pengembangan profesi keilmuwan;
7. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor dan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan;
8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sesuai dengan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan organisasi intra universitas.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan UMRI;
2. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
3. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;
4. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan yudisium semester dan yudisium akhir;
7. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;
8. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
9. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;
10. Menjunjung tinggi dan menjalankan Syariat Islam.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;

3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai kemampuannya;
4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UMRI sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengikuti kefiatan ekstra kulikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pindah ke perguruan tinggi lain, atau ke jurusan lain di UMRI;
7. Mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, maupun lembaga lainnya secara komprehensif;
10. Melaksanakan aktivitas di dalam kampus, antara pukul 06.30 s.d. 23.00 WIB.

BAB IV

JENIS – JENIS SANKSI

Pasal 5

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan antara lain :

1. Diberi teguran secara lisan atau tertulis;
2. Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian;
3. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
4. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu;
5. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dan jumlah tertentu;
6. Dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara. Selama-lamanya 2(dua) semester;
7. Dikeluarkan sebagai mahasiswa.

Pasal 6

Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan pasal 5 tersebut dapat dilakukan secara alternative dan atau kumulatif.

Pasal 7

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksimal.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Mahasiswa dilarang :

1. Mengambil milik UMRI atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - a. Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah UMRI;
 - b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMRI;
 - c. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UMRI.
3. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
4. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMRI;
5. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
6. Tidak bersedia mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMRI;
7. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan cititas akademika;
8. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
10. Menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama islam;
11. Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur pakaian, memasak dan sebagainya);
12. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung;

13. Melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 s.d. 12 yang dikenakan sanksi secara alternative dan kumulatif.

BAB VI
PEMALSUAN
Pasal 9

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan UMRI dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Dengan sengaja merubah atau mengganti matakuliah yang ditemuh sebagian atau seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh matakuliah tersebut atau, skorsing 1 (satu) semester;
4. Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah bersangkutan dan atau saksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 11

1. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau saksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMRI dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

BAB VII

PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMRI atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang di curi;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik UMRI atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa atau mengganti barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB VIII

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.

BAB IX

PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;

3. Setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan cacat, atau meninggal dunia, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau memberi biaya pengobatan atau memberi santunan.

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat 1, yang berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, DAN OBAT TERLARANG

Pasal 16

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 17

1. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XI

PERBUATAN ASUSILA

Pasal 18

Setiap mahasiswa:

1. Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat islam, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Melakukan perbuatan pelecehan seksual atau sejenisnya di lingkungan kampus yang bertentan-

- gan dengan nilai kepatutan dan syariat islam, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester;
3. Melakukan perbuatan zina baik di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
 4. Melakukan pemerkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung, di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
 5. Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang yang bersifat pornografi dan atau yang menjurus rasa kesusilaan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
 6. Mengadakan, mengikuri atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XII

PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 19

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester;
3. Tindakan sebagaimana tersebut ayat 1 dan 2 adalah pelanggaran aduan.

BAB XIII

ETIKA KEPRIBADIAN

Pasal 20

1. Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, misi dan visi UMRI, maka mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian;
2. Untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan; tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas dan yang tidak menutup aurat.

3. Untuk mahasiswa perempuan, dalam berpakaian menutup aurat dan tidak ketat, tidak transparan, tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan pada bagian tubuh manapun selain pada telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas;
4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi “
 - a. Teguran secara lisan, atau
 - b. Peringatan secara tertulis, atau
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi, praktikum dan melakukan kegiatan administrasi di kantor.

BAB XIV

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

1. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
3. Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XV

HAK PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 22

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun

tertulis;

3. Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
4. Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, dan Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XVI

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin;
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 peraturan ini;
3. Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UMRI.

BAB XVII

PUTUSAN

Pasal 24

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan;
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas atau program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peratuean ini ditetapkan, masih tetap berlaku ;
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini masih tetap berlaku;
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggung jawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terli-bat langsung atau tidak langsung dengan penyalah gunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UMRI atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggung jawabannya dana tau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 26

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 05 Safar 1431 H
20 Januari 2010 M

Rektor,

dto

Prof. Dr. H.M. Diah Zainuddin, M.Ed
NKTAM. 1070699



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
RIAU